

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN
USAHA AKTIVITAS WISATA AIR PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASID SYARIAH*
(Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)**

SKRIPSI

**oleh:
NURLAILA AZIZAH
NIM 220202110021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN
USAHA AKTIVITAS WISATA AIR PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASID SYARIAH*
(Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)**

SKRIPSI

**oleh:
NURLAILA AZIZAH
NIM 220202110021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN USAHA AKTIVITAS WISATA AIR PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH** (Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



Nurlaila Azizah
NIM 220202110021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurlaila Azizah NIM 220202110021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim malang dengan judul: **PROBLEMATIKA IMPLETENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN USAHA AKTIVITAS WISATA AIR PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASID SYARIAH*** (Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 November 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidavatul Firdaus, M.Si.
NIP.198212252015031002

Dosen Pembimbing


Dr. Musataqulima, S.HI, M.S.I
NIP. 198304202023211012

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurlaila Azizah
NIM : 220202110021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I
Judul Skripsi : Problematika Implementasi Standar Alat Keselamatan Usaha Aktivitas Wisata Air Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan *Maqasid Syariah* (Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal Di Pantai Sendang Biru)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 Juli 2025	Bimbingan BAB I-III	
2.	01 Agustus 2025	Perbaikan BAB I-III	
3.	19 Agustus 2025	ACC Proposal	
4.	29 Oktober 2025	Revisi hasil SEMPRO	
5.	04 November 2025	Konsultasi BAB IV	
6.	07 November 2025	Revisi BAB IV	
7.	11 November 2025	Revisi BAB IV	
8.	13 November 2025	Revisi BAB IV dan BAB V	
9.	14 November 2025	Revisi BAB IV dan BAB V	
10.	18 November 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 19 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP.198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurlaila Azizah NIM. 220202110021
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul: **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI
STANDAR ALAT KESELAMATAN USAHA AKTIVITAS WISATA AIR
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASID
SYARIAH*** (Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang
Biru)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 05
Desember 2025.

Dengan Penguji

1. Rizka Amaliah, M.Pd
NIP. 198907092019032012
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
3. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I
NIP. 198304202023211012

(.....)

Ketua

(.....)

Penguji Utama

(.....)

Sekretaris

Malang, 10 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

(QS. Ali-Imran: 110)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **”Problematika Implementasi Standar Alat Keselamatan Usaha Aktivitas Wisata Air Persepektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqasid Syariah* (Studi pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)”** dapat diselesaikan dengan baik. Solawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *ustwah hasanah* dalam menjalani kehidupan ini secara syariat. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin*. Mengawali dengan semboyan kampung halaman “Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata (*arus arus arus*).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim Malang;

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Fakhruddin , M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga semua niat ikhlas mengajarnya menjadi amal ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT;
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini;
8. Kupersembahkan gelar sarjana ini untuk Abah dan Umi tersayang. Kepada Umi, Ibu Suprapti terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, kasih sayang, kebahagiaan, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik baik

penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang di saat penulis merasa tidak baik-baik saja. Terima kasih banyak atas doa yang tiada henti yang selalu Umi panjatkan di setiap malam dan di setiap sujud, tanpa doa Umi gelar ini tidak akan tercapai;

9. Kepada Abahku tersayang, Bapak Iswahyudianto, terima kasih banyak untuk setiap tetes keringat perjuangan dan pengorbananmu yang tak pernah kenal lelah, untuk dapat bisa menyelesaikan gelar ini. Terima kasih atas setiap perhatian dengan mendampingi perjalanan perjuangan hidup penulis hingga hari ini. Terima kasih banyak sudah mengupayakan segalanya. Abahku my hero;
10. Kepada saudara dan saudariku. Faza Abdurrahman Fiddin, Novia Zahrotun Zakiyatina, dan Anisa Fadhila Zulfa. Terima kasih banyak sudah selalu mendoakan penulis hingga hari ini. Hingga berhasil menyelesaikan gelar ini dengan baik. Terima kasih selalu memberi semangat, mau membantu, menghibur, dan menolong penulis dikala susah senang di kota perantauan ini;
11. Kepada keluarga keduaku di PPGA Sirojul Quran. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk pulang penulis selama di kota perantauan. Terima kasih kepada ustadz dan ustadzah yang selalu membimbing dan memberikan banyak ilmu. Terima kasih kepada seluruh mba-mba santri yang senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;

12. Kepada HIMALAYA (Himpunan Mahasiswa Lamandau Se-Malang Raya), terima kasih telah menjadi wadah penulis untuk mengingat kembali suasana kampung halaman. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berkembang selama di kota perantauan. (*Mandau Batangkip Pinyang Laman*);
13. Kepada Ganta Family, terima kasih banyak atas banyak semangat, doa, dan bantuan yang sudah diberikan. Terima kasih sudah menjadi *support system* penulis selama di kota perantauan. Semoga kita semoga sukses dunia dan akhirat. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini penuh keberkahan;
14. Kepada pasukan 22 Joyosuko Gang, terima kasih banyak atas banyak semangat, doa, dan bantuan yang sudah diberikan. Terima kasih sudah menjadi *support system* penulis selama di kota perantauan. Semoga kita semoga sukses dunia dan akhirat. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini penuh keberkahan;
15. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebut satu-satu, terima kasih banyak untuk setiap doa, bantuan, semangat yang sudah diberikan hingga terselesaikannya gelar ini. Terima kasih banyak karena sudah mau menemani penulis di kota perantauan ini. Semoga kita semoga sukses dan ilmu-ilmu yang didapatkan penuh dengan keberkahan;
16. Kepada segenap pengurus struktural anggota paguyuban Putra Sendang Biru. Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya yang

diberikan untuk melakukan penelitian di tempat wisata berperahu/kapal pantai Sendang Biru. semoga diberi kelancaran dalam menjalankan usahanya, dan semoga hal baik yang diberikan menjadi ladang pahala dan rezeki dari Allah SWT;

17. Kepada segenap pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya yang diberikan untuk melakukan penelitian hingga terselesaikannya skripsi penulis;
18. Terakhir, kepada anak perempuan dengan banyak harapan untuk bisa punya banyak uang dan Shalihah, saya sendiri Nurlaila Azizah. Terima kasih banyak sudah bisa bertahan tidak menyerah dengan semua proses ini. Terima kasih banyak sudah bersedia menemani hingga tergapainya gelar ini. Berbahagialah dan selalu bersyukur di mana pun berada, jangan pernah tinggalkan Quran-Nya. Semoga Allah selalu ada di setiap rencana dan keinginanmu, Azizah.

Malang, 17 November 2025

Penulis,

Nurlaila Azizah
NIM 220202110021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء/أ	’

Untuk menunjukkan bunyi huruf hidup panjang (madd), maka caranya dengan menukiskan coretas horisontal di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (أ, ي, و). Bunyi hidup ganda Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai

sifat atau atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
خلاصة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	27
1. Teori Perlindungan Konsumen	27
2. Teori <i>Maqasid Syariah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengelolaan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Problematika Implementasi Standar Alat Keselamatan Kapal Pada Usaha Wisata Aktivitas Air Di Pantai Sendang Biru Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.....	58
C. Tinjauan <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Implementasi Standar Alat Keselamatan Kapal Pada Usaha Wisata Aktivitas Air Di Pantai Sendang Biru	83
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaaan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2. Daftar Pemilik Perahu/Kapal Wisata	55
Tabel 3. Karakteristik Perahu/Kapal di Sendang Biru	56
Tabel 4. Kesesuaian Alat Keselamatan Kapal Usaha Aktivitas Wisata Air di Pantai Sendang Biru dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009	59
Tabel 5. Hasil Analisis Hasil Wawancara Aktivitas Usaha Berperahu/kapal di pantai Sendang Biru	79

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Kepengurusan Paguyuban Putra Sendang Biru 2025	53
Bagan 2. Gambaran Prosedur Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal Bagi Wisatawan.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru	2
Gambar 2. Denah Lokasi Pantai Sendang Biru	43
Gambar 3. Denah Lokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.....	44
Gambar 4. Rute Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Paguyuban Putra Sendang Biru.....	108
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian Paguyuban Putra Sendang Biru	109
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Kabupaten Malang	110
Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.....	111
Lampiran 5. Hasil Observasi Aktivitas Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru	112
Lampiran 6. Hasil Observasi Proses Kegiatan Wisata	113
Lampiran 7. Hasil Observasi (Dokumentasi Foto Wisatawan)	114
Lampiran 8. Wawancara Kepada Wisatawan Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru	115
Lampiran 9. Wawancara Kepada Pengurus Paguyuban Putra Sendang Biru	116
Lampiran 10. Wawancara Kepada Bapak Budi Susilo dari bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang	116
Lampiran 11. Panduan Observasi Penelitian	117
Lampiran 12. Pedoman Wawancara Penelitian	121

ABSTRAK

Nurlaila Azizah, 220202110021, 2025. **Problematisa Implementasi Standar Alat Keselamatan Usaha Aktivitas Wisata Air Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah (Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.

Kata Kunci: Standar Alat Keselamatan Kapal, Usaha Aktivitas Wisata Air, Perlindungan Konsumen, Maqasid Syariah

Penelitian ini mengkaji problematika implementasi standar alat keselamatan pada usaha aktivitas wisata berperahu/kapal di Pantai Sendang Biru, Kabupaten Malang. Aktivitas wisata ini dikategorikan sebagai usaha berisiko menengah tinggi yang wajib memenuhi standar keselamatan sesuai Permenparekras Nomor 4 Tahun 2021 dan Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009. Namun, temuan lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dengan praktik, di mana tidak satu pun dari enam komponen alat keselamatan standar tersedia secara memadai.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana problematika implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di Pantai Sendang Biru menurut perspektif hukum perlindungan konsumen? (2) Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha wisata aktivitas air di Pantai Sendang Biru?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha, pengelola, dinas pariwisata, dan wisatawan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Problematisa implementasi standar alat keselamatan tidak memenuhi ketentuan hukum perlindungan konsumen, karena ketiadaan enam komponen standar alat keselamatan sesuai regulasi, dan tidak adanya prosedur keselamatan memadai. Problematisa implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan biaya pengadaan alat keselamatan, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal. Kondisi tersebut melanggar Pasal 4 huruf (a) dan (c), Pasal 7 huruf (a), (b), dan (d), serta Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) Dalam perspektif maqasid syariah, problematika implementasi standar alat keselamatan bertentangan dengan tiga prinsip fundamental: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena menempatkan konsumen dalam kondisi bahaya; *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) karena mengancam keselamatan anak-anak dan ibu sebagai konsumen utama; dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena mengandung unsur *gharar* dan ketidaksempurnaan manfaat jasa yang dibayar konsumen.

ABSTRACT

Nurlaila Azizah, 220202110021, 2025. **Problems in the Implementation of Safety Equipment Standards for Water Tourism Activities from the Perspective of Consumer Protection Law and Maqasid Sharia (Study on Boat Tourism Activities at Sendang Biru Beach)**. Undergraduate Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.

Keywords: Ship Safety Equipment Standards, Water Tourism Business Activities, Consumer Protection, Maqasid Sharia

This research examines the problematics regarding the implementation of safety equipment standards in boating tourism business activities at Sendang Biru Beach, Malang Regency. This tourism activity is categorized as a medium-high risk business that is mandatory to fulfill safety standards in accordance with the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 4 of 2021 and the Regulation of the Minister of Transportation KM Number 65 of 2009. However, field findings indicate a significant gap between regulation and practice, where none of the six standard safety equipment components are adequately available.

The research problems formulated in this study are: (1) What are the problematics of implementing boat safety equipment standards in water tourism activities at Sendang Biru Beach from the perspective of consumer protection law? (2) How is the review of *Maqasid Shariah* (objectives of Islamic law) regarding the implementation of boat safety equipment standards in water tourism activities at Sendang Biru Beach?

This study employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach and a statute approach. Primary data were obtained through observation and interviews with business owners, managers, the tourism office, and tourists. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, and scientific journals.

The results indicate that: (1) The problematics of implementing safety equipment standards do not meet the provisions of consumer protection law due to the absence of six standard safety equipment components as regulated, and the lack of adequate safety procedures. These implementation issues are influenced by the cost of procuring safety equipment, the legal awareness of business owners, and suboptimal supervision. These conditions violate Article 4 letters (a) and (c), Article 7 letters (a), (b), and (d), as well as Article 8 paragraph (1) letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. (2) From the perspective of *Maqasid Shariah*, the problematics of implementing safety equipment standards contradict three fundamental principles: *hifz al-nafs* (preservation of life) because it places consumers in dangerous conditions; *hifz al-nasl* (preservation of progeny) because it threatens the safety of children and mothers as primary consumers; and *hifz al-mal* (preservation of wealth) because it contains elements of *gharar* (uncertainty) and imperfection in the utility of services paid for by consumers.

خلاصة

نور ليلا عزيزة, 2025, 220202110021. إشكاليات تطبيق معايير معدات السلامة لأنشطة السياحة المائية من منظور قانون حماية المستهلك ومقاصد الشريعة (دراسة على أنشطة السياحة بالقوارب في شاطئ سينداغ بيرو). بحث جامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور مستكليما الماجستير.

الكلمات المفتاحية: معايير معدات السلامة للسفن، أنشطة الأعمال السياحية المائية، حماية المستهلك، مقاصد الشريعة

يبحث هذا البحث في إشكاليات تطبيق معايير معدات السلامة في أنشطة السياحة بالقوارب في شاطئ سينداغ بيرو بمنطقة مالانج. تصنف هذه الأنشطة السياحية كأعمال ذات مخاطر متوسطة إلى عالية يجب أن تفي بمعايير السلامة وفقاً لللائحة الوزارية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ واللائحة الوزارية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٩. ومع ذلك، تظهر النتائج الميدانية فجوة كبيرة بين اللوائح والتطبيق، حيث لا يتوفر أي من مكونات معدات السلامة السبعة القياسية بشكل كاف.

أسئلة البحث هي: (١) ما هي إشكاليات تطبيق معايير معدات السلامة للسفن في أنشطة السياحة المائية بشاطئ سينداغ بيرو من منظور قانون حماية المستهلك؟ (٢) كيف ينظر منظور مقاصد الشريعة إلى تطبيق معايير معدات السلامة للسفن في أنشطة السياحة المائية بشاطئ سينداغ بيرو؟. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع المدخل الوصفي النوعي ومدخل التشريعات. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات مع مشغلي الأعمال والمديرين ومكاتب السياحة والسياح. تم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين واللوائح والكتب والمجلات العلمية. تشير نتائج البحث إلى: (١) لا يتوافق تطبيق معايير معدات السلامة مع أحكام قانون حماية المستهلك، كما يتضح من توفر سترتي نجاة فقط لسعة ١٠-١٢ راكباً، وعدم وجود ستة مكونات أخرى من معدات السلامة، وعدم وجود إجراءات سلامة كافية. تنتهك هذه الحالة المادة ٤ الفقرات (أ) و(ج)، والمادة ٧ الفقرات (أ) و(ب) و(د)، والمادة ٨ الفقرة (١) الحرف (أ) من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك. (٢) من منظور مقاصد الشريعة، يتعارض إهمال معايير السلامة مع ثلاثة مبادئ أساسية: حفظ النفس بوضع المستهلكين في ظروف خطيرة؛ وحفظ النسل بتهديد سلامة الأطفال والأمهات كمستهلكين رئيسيين؛ وحفظ المال باحتوائه على عناصر الغرر ونقص منافع الخدمة التي يدفعها المستهلكون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi geografis meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi dan wilayah laut teritorial seluas 3.1 juta kilometer persegi. Negara kepulauan terbesar ditandai dengan lebih dari 13.000 pulau dengan bentangan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata bahari di Indonesia.¹

Pariwisata bahari menjadi objek destinasi prioritas (DPS) dalam Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 menurut statistik objek daya tarik wisata 2023, presentasi daya tarik wisatanya hingga 57%. Data devisa sektor pariwisata pada tahun 2022 sebesar 7,03US\$ miliar dan terus mengalami kenaikan hingga 16,71US\$ miliar di tahun 2024.² Pantai Sendang Biru merupakan bagian dari pantai selatan malang berada dalam kawasan pariwisata kabupaten malang yang memiliki banyak potensi wisata.³ Dalam pasal 70 ayat (15) Perda Kabupaten

¹ Ida Ayu Ghita Girindra, "Sendang Biru Tourism Penciptaan Value Creation Sebagai Optimalisasi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Berbasis Penta Helix Model," *Jurnal Widya Publika* 8, no. 2 (2020), <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/646>.

² Badan Pusat Statistik, Statistik Objek Daya Tarik Wisata Tourist Attraction Statistics, bps.go.id, 20 Desember 2024, diakses 24 Juli 2025, [https://assets.dataindonesia.id/2025/07/19/1752903443645-46-statistik-objek-daya tarik-wisata-2023.pdf](https://assets.dataindonesia.id/2025/07/19/1752903443645-46-statistik-objek-daya%20tarik-wisata-2023.pdf).

³ Portal Website Kabupaten Malang, "Pariwisata Pantai," Website Kabupaten Malang, accessed October 29, 2025, <https://malangkab.go.id/potensi/detail/13>.

malang Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 wilayah pantai selatan masuk dalam rencana perwujudan kawasan pariwisata yang akan dikembangkan lebih lanjut. Pantai Sendang Biru, yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu destinasi pariwisata bahari, didukung dengan keindahan alamnya salah satunya dengan keberadaan pulau Sempu. Aktivitas pariwisata yang ada di pantai Sendang Biru salah satunya adalah penyediaan jasa penyewaan perahu/kapal motor untuk wisatawan. Wisatawan ditawarkan berkeliling pesisir pakai sendang biru, pantai 3 warna, dan pulau Sempu dengan menaiki perahu/kapal dan memancing di atas perahu/kapal.⁴



Gambar 1. Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru

Kegiatan wisata berperahu/kapal di Pantai Sendang Biru menjadi salah satu ruang lingkup dalam usaha aktivitas wisata air yakni “berpetualang dengan perahu /kapal (*boating adventures*)” selaras dengan Lampiran

⁴ Ida Ayu Ghita Girindra, “Sendang Biru Tourism Penciptaan Value Creation Sebagai Optimalisasi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Berbasis Penta Helix Model,” Jurnal Widya Publika 8, no. 2 (2020), <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/646>.

Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 No. 93246.⁵ Adapun ruang lingkup usaha aktivitas wisata air jelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 No. 93246 yakni usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (*parasailing*) dan motor air (*jet ski*), perahu motor (*motor boating*) pelayaran (*sailing*), selancar ombak (*surfing*), rakit (*rafting*), kano (*canoeing*), kayak (*kayaking*), perahu tradisional/naga (*traditional/dragon boat race*), berpetualang dengan perahu/kapal (*boating adventures*), pelatihan petualangan berlayar (*sail training adventures*), kapal selam wisata (*submarine experience*) dan *flying board* sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa.⁶ Usaha Aktivitas wisata berperahu/kapal di Sendang Biru masuk dalam kategori usaha berisiko menengah tinggi menurut peraturan tersebut.⁷ Perahu/kapal menjadi akomodasi utama dalam kegiatan aktivitas wisata ini.

Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Pasal 1 ayat (34) jelaskan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi

⁵ PERMENPAREKRAF No. 4 tahun 2021 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

⁶ Ruang Lingkup usaha aktivitas wisata air, No. 93246 Lampiran PERMENPAREKRAF No. 4 tahun 2021 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

⁷ Istilah dan definisi, No. 93246 Lampiran PERMENPAREKRAF No. 4 tahun 2021 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, seta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dijelaskan pasal 1 ayat (26) di jelaskan salah satu aspek kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal. selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) “Setiap pengadaan, pembangunan, pengerjaan, perlengkapan, dan pengoperasian Kapal di Perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal yang sesuai dengan ketentuan standar internasional” selanjutnya dijelaskan ayat (2) ”Ketentuan standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi referensi persyaratan Keselamatan Kapal yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya dalam pembuatan standar nasional bagi Kapal non konvensi berbendera Indonesia.”

Persyaratan keselamatan kapal non-konvensi berbendera Indonesia disebutkan pada Pasal 84 ayat (3) meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. permesinan dan perlistrikan; e. stabilitas f. Tata susunan perlengkapan dan peralatan keselamatan, dan pemadam kebakaran; dan g. elektronika Kapal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia pada, lampiran peraturan tersebut mengatur standar

alat keselamatan yang harus dipenuhi ini meliputi:⁸ 1). *Lifebuoy*: Pelampung penolong; 2). *Life jacket*: Baju Penolong; 3). *Line-throwing Apparatus*: Alat pelempar tali; 4). *Hydro static Release Unit*: Unit pelepasan hidrostatik; 5). Peralatan komunikasi dua arah /khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*) 7). Pemadam Api Ringan (APAR).

Namun, implementasi pada tingkat lokal, terutama segmen pariwisata berskala kecil dan non-akomodasi seperti aktivitas wisata berperahu/kapal di pantai Sendang Biru, menghadapi tantangan adaptasi untuk memahami standar alat keselamatan kapal. Usaha aktivitas wisata air di Sendang Biru menggunakan perahu/kapal yang termasuk kapal non-konvensi berbendera Indonesia.⁹ Lampiran Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 No. 93246 memaparkan standar sarana dan fasilitas usaha yang harus dipenuhi yakni kelaikan perahu/kapal.¹⁰ Hal tersebut menimbulkan hubungan yang dinamis antara norma dan praktik lapangan.

Aktivitas usaha penyediaan jasa wisata berperahu/kapal motor di Pantai Sendang Biru meliputi para operator perahu yang merupakan warga setempat, dengan manajemen operasional oleh komunitas Paguyuban Putra Sendang Biru.¹¹ Observasi awal dan penelusuran literatur menunjukkan

⁸ BAB IV Perlengkapan Keselamatan, Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009, tentang STANDAR KAPAL NON KONVENSI BERBENDERA INDONESIA

⁹ SK Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: UM.008/9/DJPL-/12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia

¹⁰ Sarana minimum usaha aktivitas wisata air, No. 93246 Lampiran PERMENPAREKRAF No. 4 tahun 2021 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

¹¹ Bapak Yudi, wawancara (Kabupaten Malang, 09 Juli 2025)

bahwa meskipun terdapat regulasi formal mengenai standar alat keselamatan, implementasinya di lapangan kurang memenuhi. Ketersediaan Baju Penolong, alat komunikasi, atau perlengkapan keselamatan lainnya, tidak selalu konsisten dan bervariasi antar operator.¹² Kapal belum yang beroperasi belum memiliki alat keselamatan lain selain Baju Penolong dan ban karet, dari hasil observasi lapangan diketahui hanya memiliki 2 Baju Penolong di setiap perahu/kapal dengan kapasitas 10-12 orang.

Muncul kegelisahan terkait implementasi standar alat keselamatan pada angkutan wisata tersebut. sehingga, penting untuk dibahas secara mendalam baik dalam sudut pandang akademik maupun praktik. Permasalahan empiris terkait kesadaran hukum dengan realitas di lapangan yang bertujuan melindungi konsumen, Kegelisahan pada konsep hukum perlindungan konsumen dalam operasional kapal sebagai fasilitas usaha aktivitas wisata air, dapatkah konsep "perlindungan konsumen" dioperasionalisasikan secara efektif ketika kesadaran akan hak dan kewajiban belum merata di antara para pihak. Pasal 4 huruf (a) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Pelindungan Konsumen dijelaskan setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.

Dari sisi praktis, kegelisahan ini terkait potensi risiko yang dihadapi oleh wisatawan. Beberapa wisatawan mengaku tidak nyaman dan khawatir

¹² Bapak Wiji, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juli 2025)

karena tidak tersedianya alat keselamatan pada angkutan wisata.¹³ Dalam kerangka *Maqasid Syariah*, pemenuhan standar alat keselamatan dalam wisata naik kapal/perahu di Sendang Biru bagi penumpang (wisatawan) khususnya berkaitan erat dengan *maqasid syariah*, yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa sebagai tujuan utama dalam syariah.¹⁴

Maqasid syariah merupakan bentuk maslahat dalam rangka mencapai tujuan Allah SWT dalam membuat syariat-Nya.¹⁵ Maslahat yang di maksud dengan mewujudkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik ukhrawi dan duniawi, terhadap lima aspek fundamental *hifz aldin* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz alaql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan kehormatan dan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).¹⁶ Pemenuhan standar alat keselamatan wisata berperahu/kapal motor di Sendang Biru dalam konteks maqashid syariah sangat relevan, terutama dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan wisatawan (penumpang), yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam.

Aspek standar alat keselamatan menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan. Pada skala global maupun nasional standar keselamatan

¹³ Asiyah, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juli 2025)

¹⁴ Bella Safitri, "Standar Keselamatan dan Keamanan Penumpang Kapal Feri Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Maqashid Syari'ah" (UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2021), <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1034>.

¹⁵ Lina Nur Anisa, "URGensi MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM," *ejournal.iaingawi.ac.id*, t.t., diakses 4 Juli 2025, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/294>.

¹⁶ Sumarta, Burhanudin, dan Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (20 Juni 2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/KISJ.V6I1.120>.

menjadi salah satu aspek utama ketika terjadi kecelakaan maritim. Menurut penelitian oleh Mirza Zeeshan Baig dkk. pada tahun 2024 berjudul *"Enhancing maritime safety: a comprehensive review of challenges and opportunities in the domestic ferry sector"* penelitian ini mengungkapkan banyak negara berkembang yang tidak memiliki standar keselamatan disektor feri domestik ideal, sehingga menjadi pembahasan utama saat terjadi kecelakaan. Hal tersebut karena kombinasi faktor regulasi, operasional, manusia, teknis, dan ekonomi yang saling terkait.¹⁷ Secara nasional menurut penelitian oleh Jeyfer Victori Lioso dkk. pada tahun 2025 berjudul *"Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Laut Menurut Hukum di Indonesia"* penelitian ini juga menjadikan faktor manusia, teknis, dan ekonomi penghambat utama dalam optimalisasi standar keselamatan, dalam penelitian ini 80% kecelakaan maritim di Indonesia karena faktor manusia dan majemen yang buruk.¹⁸

Dengan demikian pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang standar alat keselamatan kapal dalam kegiatan usaha berbasis risiko di sektor pariwisata seperti yang di atur dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021 harus diperhatikan lebih komprehensif. Ini mencakup edukasi yang berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan pemberian fasilitas alat

¹⁷ Mirza Zeeshan Baig dkk., "Enhancing maritime safety: A comprehensive review of challenges and opportunities in the domestic ferry sector," *Maritime Technology and Research* 6, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.33175/MTR.2024.268911>.

¹⁸ Jeyfer Victori Lioso dkk., "KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI LAUT MENURUT HUKUM LAUT DI INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 2 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61085>.

keselamatan yang memadai.¹⁹ Selain itu, penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan keselamatan kerja dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mendorong kepatuhan terhadap penyediaan alat keselamatan sebagai standar minimum usaha. Oleh karena itu, implementasi standar alat keselamatan sangat penting bagi usaha wisata sewa perahu/kapal di Sendang Biru demi menjamin keselamatan wisatawan (penumpang) tetap terjamin. Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang di atas serta melihat gap dari permasalahan yang di temukan maka menarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait hal ini dalam penelitian dengan judul **”Problematika Implementasi Standar Alat Keselamatan Usaha Aktivitas Wisata Air Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Maqasid Syariah (Studi Pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal Di Pantai Sendang Biru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana problematika implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru menurut perspektif hukum perlindungan konsumen?

¹⁹ Theodorus Hendrik Sadipun dan Sudirman Sudirman, “Implementation of Syahbandar Supervision Function in Improving Security and Safety of Tour Ships in KSOP Class III Labuan Bajo,” *JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN* 12, no. 1 (1 September 2021): 44–55, <https://doi.org/10.30649/JAPK.V12I1.78>.

2. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha wisata aktivitas air di Pantai Sendang Biru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk.

1. Menjelaskan problematika implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru berdasarkan hukum perlindungan konsumen.
2. Menjelaskan tinjauan *maqasid syariah* terhadap implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah di sebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keselamatan kapal sebagai fasilitas usaha aktivitas wisata dan *maqasid syariah*. Dengan mengaitkan standar alat keselamatan kapal berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip *maqasid syariah*, sehingga penelitian ini

dapat mengembangkan pemahaman mengenai keselamatan wisatawan (penumpang) bagi pelaku usaha. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan standar alat keselamatan kapal dan penerapan *maqasid syariah* di sektor usaha aktivitas wisata air.

2. Manfaat Praktis

Kehadiran penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yakni :

a. Pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air di Sendang Biru

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan manajemen usaha aktivitas wisata air pada usaha sewa kapal/perahu dipantai Sendang Biru mengenai pentingnya memenuhi standar alat keselamatan kapal. Dengan memahami manfaat alat keselamatan dari sudut pandang *maqasid syariah*, diharapkan kepatuhan pengadaan dan penggunaannya dapat diterapkan. Sehingga, dapat meningkatkan kepercayaan dan daya tarik wisatawan.

b. Wisatawan/ Pengguna Jasa

Implementasi peraturan yang lebih baik akan menciptakan lingkungan usaha yang aman dan sehat memberikan kepercayaan untuk menggunakan jasa wisata sewa kapal/perahu tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk upaya tanggung jawab

pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak wisatawan sebagai konsumen.

c. Pemerintah/ Regulator Terkait

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan standar alat keselamatan golongan usaha kecil menengah seperti usaha aktivitas wisata air, termasuk pengembangan program pelatihan dan sosialisasi.

E. Definisi Operasional

1. Standar Alat keselamatan

Merujuk pada alat keselamatan kapal yang disesuaikan dengan jenis kapal yang digunakan. Standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 mengatur standar alat keselamatan yang harus dipenuhi meliputi: 1). *Lifebuoy*: Pelampung penolong; 2). *Life jacket*: Baju Penolong; 3). *Line-throwing Apparatus*: Alat pelempar tali; 4). *Hydro static Release Unit*: Unit pelepasan hidrostatik; 5). Peralatan komunikasi dua arah/khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*) 6). Pemadam Api Ringan (APAR).

Alat keselamatan kapal digunakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penumpang (wisatawan) selama kegiatan usaha aktivitas wisata air di Sendang Biru. Sehingga alat keselamatan dapat

menanggulangi kecelakaan, dan memberikan kepercayaan wisatawan (penumpang).

2. Usaha Aktivitas Wisata Air

Usaha Wisata Air adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berwisata di wilayah perairan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas jasa. Usaha Aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru yakni, wisata berperahu/kapal motor.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka diperlukannya sistematika pembahasan, adapun penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Menjelaskan secara umum tentang latar belakang gambaran fenomena yang diteliti, rumusan masalah merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian sebagai target penelitian berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian berisi kontribusi yang di harapkan dari hasil penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktik, definisi operasional berisikan penjabaran rinci terkait istilah tidak umum, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Penjabaran terkait analisis kritis mengenai literatur atau sumber-sumber dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan mengenai standar alat

keselamatan pada usaha aktivitas wisata air. Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan konsumen dan teori *maqasid syariah*

Bab III : Metode Penelitian. Berisikan metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan pendekatan perundang-perundangan (*Stute Approach*). Lokasi penelitian ini di usaha aktivitas wisata berperahu/kapal di Pantai Sendang Biru. Sumber data penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode pengolahan data yang dilakukan dengan Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis Data (*Analysing*), Kesimpulan (*Concluding*).

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban terkait rumusan masalah meliputi gambaran umum lokasi penelitian bagaimana, proplematika implementasi standar alat keselamatan usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru menurut perspektif hukum perlindungan konsumen dan *maqasid syariah*

Bab V : Penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan mencakup aspek penting dari hasil penelitian. Penelitian ini menyarankan peneliti selanjutnya dan pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan judul dan latar belakang peneliti. Namun, terdapat perbedaan dalam penulisan substansi dalam penelitian-penelitian terdahulu yang di temukan. Berikut hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum.

1. Penelitian ini membahas pengaturan hukum mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia serta upaya penanganannya berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji perkembangan regulasi yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia, termasuk Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang - Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, telah berkembang signifikan dan memberikan pedoman bagi pelaut. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari perusahaan pelayaran terkait keselamatan. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi berbagai instansi, termasuk BAKAMLA dan IMO, dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di laut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi untuk memperkuat sistem keamanan pelayaran dan mengurangi risiko kecelakaan.²⁰

2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan fokus pada regulasi yang diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan transportasi laut dapat disebabkan oleh faktor teknis, cuaca buruk, dan kelalaian pengelola. Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penumpang. Pelaku usaha yang mengalami kecelakaan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti merekomendasikan agar pihak kepolisian air menegakkan aturan dan melindungi hak-hak konsumen, serta mengimbau penyedia jasa untuk aktif menuntut hak-hak mereka guna memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang.²¹
3. Penelitian dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum terkait keselamatan penumpang dalam transportasi laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

²⁰ Jeyfer Victori Lioso dkk., "KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI LAUT MENURUT HUKUM LAUT DI INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 2 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61085>.

²¹ I Wayan Partama Putra dan I Gede Agus Uji Widastra., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA TRANSPORTASI LAUT DARI SANUR MENUJU NUSA PENIDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *WIDYASRAMA* 33, no. 1 (2022), <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/1319>

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penegakan hukum menentukan bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Tanggung jawab ini mencakup kematian, luka, serta kerusakan atau kehilangan barang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan standar keselamatan dan pemahaman pengguna mengenai prosedur keselamatan di atas kapal.²²

4. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pengelola transportasi laut dalam menjaga keselamatan penumpang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi penumpang dan kewajiban pengelola untuk memenuhi standar keselamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola bertanggung jawab untuk mengangkut penumpang ke tujuan, menjaga keselamatan, memberikan tiket, serta mengganti kerugian yang mungkin timbul. Namun, terdapat kelalaian dari pihak pengelola yang sering mengabaikan tanggung jawab ini, yang dapat merugikan penumpang. Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang mencakup pengarahan sebelum menaiki perahu, jaminan keselamatan dengan alat keselamatan, dan prosedur ganti

²² Ayathullah Arsani dan Didik Suhariyanto, "PERLINDUNGAN HUKUM KESELEMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN," *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (18 April 2023): 77–98, <https://doi.org/10.59017/SETARA.V3I2.399>.

kerugian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pengelola untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan.²³

5. Penelitian ini dilakukan untuk membahas tanggung jawab pengelola transportasi laut dalam menjaga keselamatan penumpang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, Rani mengkaji bagaimana perusahaan pengangkutan bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan penumpang, masih terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi penumpang, termasuk mekanisme ganti kerugian yang harus disediakan oleh pihak pengangkut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola dan pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan dan pelayanan dalam transportasi laut.²⁴

²³ Jumita Yolla Destra, “TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGELOLA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG PERAHU WISATA DI WILAYAH SUNGAI PISANG BUNGUS, TELUK KABUNG KOTA PADANG” (Universitas Andalas, 2022), <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/105543>.

²⁴ Rani Purnama Sari, “Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Dalam Penyelenggaraan Transportasi Angkutan Laut Jurusan Muara Sabak-Kuala Tungkal” (Universitas Jambi, 2022), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/31655>.

6. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari. Penelitian menggunakan metode penelitian Empiris. Hasil Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum preventif dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di pelabuhan tersebut hanya terbatas pada bentuk perlindungan preventif. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya adanya mekanisme penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi.²⁵
7. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi standar keselamatan dan keamanan penyebrangan kapal feri di desa Sungai Mariam. Metode yang digunakan adalah Empiris dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kapal feri masih kurang memadai, seperti himbauan pelampung yang tidak terbaca dan minimnya alat keselamatan. Meskipun memiliki surat izin, faktor penyebab kecelakaan terkait dengan kondisi tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemilik kapal feri meningkatkan sistem

²⁵ Nurul Aulia, Suriani Bt Tolo, dan Rifkah Anniza Rahman, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (23 September 2021): 22–31, <https://doi.org/10.57250/AJSH.V1I2.9>.

keselamatan dan mempertimbangkan pengembangan konsep wisata untuk meningkatkan pemasukan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap keselamatan penumpang dalam konteks peraturan dan *maqashid syari'ah*.²⁶

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jeyfer Victori Lioso, Cornelis DJ. Massie, dan Natalia L. Lengkong (2025) berjudul “Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Laut Menurut Hukum Laut di Indonesia” Menggunakan Metode Penelitian Normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia, termasuk Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang - Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, telah berkembang signifikan dan memberikan pedoman bagi pelaut. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran dan	Pada tujuan kedua penelitian, yaitu untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam sektor pelayaran	penelitian ingin lebih terfokus pada usaha aktivitas wisata air, khususnya di Pantai Sendang Biru dengan usaha lokal berskala kecil penelitian terdahulu bersifat lebih umum dan membahas keselamatan pelayaran di perairan Indonesia secara

²⁶ Bella Safitri, “Standar Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Kapal Feri Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Maqashid Syari'ah” (UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2021), <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1034>.

		kepatuhan dari perusahaan pelayaran terkait keselamatan. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi berbagai instansi, termasuk BAKAMLA dan IMO, dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di laut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem keamanan pelayaran dan mengurangi risiko kecelakaan		keseluruhan, an,
2.	I Wayan Partama Putra dan I Gede Agus Uji Widastra (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut dari	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan transportasi laut dapat disebabkan oleh faktor teknis, cuaca buruk, dan kelalaian pengelola. Perlindungan hukum dibedakan	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang sebagai konsumen Jasa	Perbedaan dari penelitian terdahulu fokus pada perjalanan dari Sanur ke Nusa Penida, sedangkan rencana penelitian ini

	Sanur Menuju Nusa Penida Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Empiris	menjadi perlindungan preventif dan represif, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penumpang. Pelaku usaha yang mengalami kecelakaan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.	Transportasi Laut	berbicara tentang pengaturan standar alat keselamatan di usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru.
3.	Ayathullah Arsani, Didik Suhariyanto, dan Hartana (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Hasil penelitian menunjukkan Penegakan hukum menentukan bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Tanggung jawab ini mencakup kematian, luka, serta kerusakan atau kehilangan barang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan standar keselamatan dan pemahaman pengguna	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Perlindungan Hukum Keselamatan bagi Penumpang Transportasi Laut	Perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat pada aspek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis

		mengenai prosedur keselamatan di atas kapal		
4.	Yolla Destra Jumita (2022) berjudul “Tanggung jawab Pihak Pengelola Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Perahu Wisata di Wilayah Sungai Pisang, Kota Padang” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola bertanggung jawab untuk mengangkut penumpang ke tujuan, menjaga keselamatan, memberikan tiket, serta mengganti kerugian yang mungkin timbul.	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut	Perbedaan dari penelitian terdahulu fokus pada pengelola transportasi di sungai, sedangkan rencana penelitian ini fokus pada angkutan perairan di laut untuk wisata.
5.	Rani Purnama Sari (2022) berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Penyelenggaraan Transportasi Angkutan Laut Jurusan Muara Sabak-Kuala Tungkal”. Menggunakan Metode Penelitian Empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan penumpang, masih terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi penumpang, termasuk mekanisme	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut	Perbedaan dari penelitian terdahulu membahas tanggung jawab pengangkut dalam konteks spesifik, sedangkan rencana penelitian ini berbicara mengenai kesadaran hukum terkait standar keselamatan dalam

		ganti kerugian yang harus disediakan oleh pihak pengangkut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola dan pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan dan pelayanan dalam transportasi laut		usaha aktivitas usaha air
6.	Nurul Aulia, Suriani Bt Tolo, dan Rifkah Anniza Rahman (2021) berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari” Kabupaten Tebo Provinsi Jambi “Menggunakan Metode Penelitian Empiris	Hasil Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum preventif dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di pelabuhan tersebut hanya	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut	Perbedaan dari penelitian terdahulu meneliti perlindungan hukum di Pelabuhan Penyeberangan Kendari, sedangkan rencana penelitian ini berfokus pada implementasi alat keselamatan di kawasan wisata Pantai

		terbatas pada bentuk perlindungan preventif.		Sendang Biru
7.	Bella Safitri (2021) berjudul “Standar Keselamatan dan Keamanan Penumpang Kapal Feri Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Maqashid Syari’ah” menggunakan metode penelitian Empiris-Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa sarana dan prasarana di kapal feri masih belum memadai, seperti himbauan untuk memakai pelampung yang tidak terbaca dan kurangnya alat keselamatan. Meskipun kapal feri memiliki surat izin, faktor penyebab kecelakaan masih terkait dengan kondisi sarana dan prasarana.	Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus utama pada keselamatan dan keamanan dalam konteks angkutan perairan di laut, khususnya untuk wisata.	Perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat pada bidang penelitian, dilakukan di kapal feri, sedangkan rencana penelitian ini berfokus pada lokasi atau jenis kapal yang berbeda, seperti kapal wisata.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan terdapat sejumlah kajian mengenai keselamatan pelayaran, perlindungan hukum penumpang, hingga tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap keselamatan pada transportasi laut seperti feri, namun penelitian ini memiliki perbedaan substansial. Perbedaan utamanya terfokus pada problematika implementasi standar alat keselamatan pada usaha aktivitas wisata air berskala kecil menggunakan perahu/kapal di pantai Sendang Biru. Selain itu,

perbedaan lain yakni menganalisis permasalahan penelitian dengan perspektif meliputi hukum perlindungan konsumen (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999) dan *Maqasid Syariah*, membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek hukum secara lebih umum, terfokus pada rute transportasi spesifik, jenis kapal yang berbeda (kapal penumpang dengan kapasitas besar seperti kapal feri), atau dengan hanya menggunakan salah satu kerangka analisis.

B. Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan salah satu tahap penting dalam proses penelitian, yang berfungsi sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang di angkat. Tanda landasan teori yang relevan, data yang terkumpul tidak dapat diinterpretasikan dengan baik untuk dipahami. Kajian teori bertujuan untuk memaparkan kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan menganalisis problematika implementasi alat keselamatan usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang biru. Kajian teori dalam penelitian ini akan di fokuskan pada teori perlindungan konsumen dan teori *maqasid Syariah*.

1. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian

Hubungan independen antara konsumen dan pelaku usaha digambarkan seperti pemberi keperluan dan penikmat keperluan. Pelaku usaha memenuhi kebutuhan manusia sebagai

kegiatannya, sedangkan konsumen sebagai pihak yang menikmati hasil kegiatan (produksi atau buatan) pelaku usaha.²⁷

Perlindungan konsumen dikaitkan dengan perlindungan hukum yang diinterpretasikan dalam bentuk hak dengan tujuan memberikan perlindungan kepentingan-kepentingan konsumen.²⁸ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK adalah ”segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Secara sederhana perlindungan konsumen merupakan segala upaya menjamin dan melindungi hak-hak konsumen yang membentuk kepastian hukum. Pasal 2 UUPK menyebutkan asas-asas perlindungan konsumen dilandaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Muncul argumentasi bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah, tercermin melalui Resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Resolusi tersebut

²⁷ Aulia Muthiah, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah), Cetakan 1, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2020). Hal 49

²⁸ MUSATAKLIMA, HUKUM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. Cetakan 1 (Kabupaten Malang: MAKNAWI, 2024), hal 5

memaparkan beberapa kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:²⁹

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- 3) Ketersediaannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pemilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Indonesia menjamin kepentingan konsumen dalam UUPK, secara rinci UUPK mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi konsumen maupun pelaku usaha. Az. Nasution menerangkan eksistensi hukum perlindungan konsumen menghubungkan hukum dan masalah konsumen pada kondisi para pihak setara dalam hal kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan.³⁰

²⁹ Kurniawan, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Cetakan 1. (Malang: UB Press, 2011).Hal 4

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal 4

b. Hak - Hak Konsumen

Ruang lingkup “perlindungan konsumen” merujuk pada aspek hukum yang memuat hak dan kewajiban. Aspek perlindungan yang didapatkan tidak hanya sebatas pada fisik, melainkan hak-hak yang bersifat abstrak.³¹ Menurut John F. Kennedy ada empat dasar hak konsumen meliputi: hak untuk mendapatkan keselamatan (*the right to safety*); hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*); hak untuk memilih (*the right to choose*); dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Hal tersebut menunjukkan keselamatan dari bahaya kesehatan dan kehidupan menjadi tujuan utama dalam perlindungan konsumen. Indonesia mengatur hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
- 4) Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

³¹ Kristiyanti, Hukum perlindungan konsumen, hal 22

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban merupakan kesatuan dalam suatu perlindungan hukum. Pada pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen, meliputi:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Hak – Hak Pelaku Usaha

Utamanya hak utama pelaku usaha adalah mendapat upah/pembayaran dari usahanya sebagai penyedia barang/jasa bagi konsumen sesuai dengan kondisi dan nilai tukar.³² Lebih rincinya hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, meliputi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³² Aris Prio Agus Santoso dkk., HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif), Cetakan 1, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021). hal 44

e. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK mengatur terkait kewajiban pelaku usaha, meliputi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

f. Hal – Hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Harkat dan martabat konsumen adalah aspek penting dalam tujuan perlindungan konsumen. Usaha mewujudkan perlindungan tersebut, maka serangkaian kegiatan yang dapat memberikan dampak negatif dari pemanfaatan produk barang/jasa harus dihindari. Sehingga, dalam UUPK mengatur larangan-larangan bagi pelaku usaha demi mewujudkan perlindungan konsumen.³³ Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 8 UUPK, meliputi:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang :
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

³³ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Cetakan 1, (Sukoharjo: Bintang Pustaka Madani, 2021). hal 29

- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, stiker atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut keterangan harus di pasang/dibuat;

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Teori *Maqasid Syariah*

a. Pengertian

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua istilah, yaitu "*maqashid*" dan "*syari'ah*." *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata "*maqshad*," yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia, sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁴

³⁴ H. Abdul Helim, *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH*. Cetakan 1, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019). hal 7

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqasid syariah* dengan mewakilkan banyak sudut pandang mengenai:

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه او

معظمها او هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند

كل حكم من أحكامها

Artinya: "Maqasid Syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuann akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang di tetapkan oleh al-Syari'i pada setiap hukum yang diteapkan -Nya."³⁵

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum. Secara keseluruhan, *maqashid al syari'ah* mencerminkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui hukum yang ditetapkan oleh Allah.³⁶

b. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Menurut Imam Asy-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariah (aturan hukum) untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Terkait dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan Al-Syathibi dan ulama-ulama lainnya membagi pada tiga tingkatan: kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.³⁷

³⁵ Busyro, *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cetakan 1, (Jakarta Timur: KENCANA, 2019). Hal 10

³⁶ Musataklima, *Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsuen Di Indonesia*, hal 13

³⁷ Busyro, *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami*. hal 120

1) Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga keselamatan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan akan terancam. Al-Syathibi dan ulama-ulama lainnya mengidentifikasi tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyah al-khams* yakni mengharuskan pemeliharaan terhadap lima hal *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan kehormatan dan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pada penelitian ini mengaitkan langsung objek penelitian pada salah satu dari lima kebutuhan esensial tersebut yakni *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

al-dharuriyah al-khams wajib dipelihara melalui dua aspek yakni *murū'ah min janib al-wujūd* (aspek yang menguatkan unsur-unsurnya) dan *murū'ah min janib al-'adam* (aspek yang mengantisipasi agar tidak terganggu). Aspek pertama, jika di kaitkan dalam pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), aspek ini mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan pakaian. Aspek

kedua, berfokus pada pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan kelima esensi tersebut, misalnya dengan menetapkan sanksi atas pembunuhan (untuk *hifz al-nafs*) atau pencurian (untuk *hifz al-mal*). Dalam penelitian ini, aspek tersebut relevan dengan adanya regulasi yang melarang pelaku usaha memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi standar keselamatan, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

2) Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang tidak mengancam keselamatan jika tidak terpenuhi, tetapi dapat menyebabkan kesulitan. Syariat Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk mengatasi kesulitan ini. Jika kebutuhan *al-Hajiah* dapat dipenuhi maka kehidupan manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Kebutuhan *al-Hajiah* oleh sebagian ulama didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mengampaiakan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyah* dengan lebih baik.

3) Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yang tidak mengancam eksistensi lima pokok di atas dan

tidak menimbulkan kesulitan. Ini mencakup hal-hal yang bersifat pelengkap dan sesuai dengan norma serta akhlak.

Al-tahsiniyah berfungsi untuk menyempurnakan, memperindah, dan menjaga kewibawaan serta akhlak yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*emperical legal research*) merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum dalam masyarakat.³⁸

Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijani salah satu kategori objek penelitian empiris yakni penerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat melalui implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimasyarakat.³⁹ Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami terkait kesenjangan aturan dengan keadaan di lapangan terkait pelaku usaha dalam memenuhi standar alat keselamatan usaha aktivitas wisata air pada wisata berperahu/kapal di Sendang Biru perspektif hukum perlindungan konsumen dan *maqasid syariah* supaya dapat menjamin keselamatan wisatawan (penumpang). Sehingga, bertujuan untuk memahami kesadaran hukum pelaku usaha.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal 80

³⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*, Cetakan 2. (Jakarta: KENCANA, 2022). hal 151

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁰

1. Pendekatan Yuridis Empiris/ Sosiologis

Menurut Zainudin Ali pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum termasuk dalam tipe metode penelitian kualitatif yakni pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴¹ Metode kualitatif digunakan karena metode lebih mudah diterapkan dengan keadaan nyata di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai aspek pendukung mengidentifikasi dan menggolongkan temuan non hukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴² Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.⁴³ Metode ini akan acuan analisis problematika implementasi alat keselamatan usaha aktivitas wisata air oleh masyarakat yang dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sewa kapal/perahu Pantai Sendang Biru terhadap peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan perundang-undangan (*Stute Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan perundang-undangan (*Stute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

⁴⁰ Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, hal 15

⁴¹ Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).hal 105

⁴² Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, hal 105


⁴³ Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, hal 105-106

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan penerapannya di masyarakat.⁴⁴ Dari hasil pengumpulan data dan penemuan data di lapangan tentang implementasi standar alat keselamatan usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru, selanjutnya dibahas lebih mendalam dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqasid Syariah*. Pendekatan penelitian ini menjabarkan bagaimana implementasi standar alat keselamatan usaha terhadap perlindungan konsumen.

C. Lokasi Penelitian

1. Pantai Sendang Biru

Lokasi atau tempat utama pada penelitian ini yaitu di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang yang berlokasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.




Gambar 2. Denah Lokasi Pantai Sendang Biru

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Cetakan 13. (Jakarta: KENCANA, 2017).hal 136

Alasan pemilihan lokasi ini karena berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas yakni problematika implementasi standar keselamatan usaha aktivitas wisata air yakni wisata berperahu/kapal di Sendang Biru dalam perspektif hukum perlindungan Konsumen dan *maqasid syariah*.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Malang

Lokasi lain pada penelitian ini yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Malang berlokasi di JL. Merdeka Timur, No. 1 Rt. 008 Rw. 001, Kidul Dalam, Klojen, Kiduldalem, Malang, Kota Malang, Jawa Timur 65119.



Gambar 3. Denah Lokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang

Peraturan Bupati Malang Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dalam pasal 14 dijelaskan bahwa bidang pengembangan Industri pariwisata berfungsi memberikan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan usaha pariwisata. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan bidang pengembangan industri

pariwisata terbagi menjadi tiga seksi yakni seksi usaha jasa pariwisata, seksi usaha sarana pariwisata, dan seksi pengendalian usaha jasa dan sarana pariwisata

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari aspek penelitian menggunakan alat pengukuran atau metode pengambilan data yang langsung, bahwa subjek tersebut menjadi sumber informasi yang dicari.⁴⁵ Dalam penelitian ini data diperoleh dengan data observasi dan wawancara langsung kepada beberapa pihak yakni koordinator pengusaha sewa perahu/kapal di Pantai Sendang Biru (Paguyuban Pemuda Sendang Biru), Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan wisatawan (penumpang).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan dalam suatu penelitian.⁴⁶ Sumber-sumber ini dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, termasuk bahan hukum atau perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku yang relevan dengan topik tersebut. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan undang-undang. Data sekunder ini

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hal 89

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hal 101

digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena dalam suatu masyarakat tertentu selama periode waktu tertentu melalui peninjauan dengan cermat dan teliti terkait suatu permasalahan.⁴⁷ Proses ini dilakukan melalui merekam, memotret untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian mencakup catatan peristiwa selama penelitian, seperti gambar (foto). Serta dalam penelitian ini menggunakan pengamatan langsung dengan cara terbuka pada pelaku wisata sewa perahu/kapal di pantai Sedang Biru. Pengamatan yang dilakukan guna mengetahui bagaimana standar alat keselamatan kapal yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam usaha aktivitas wisata air, demi menjaga keselamatan dan keamanan konsumen menurut hukum perlindungan konsumen dan *maqasid syariah*.

2. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hal 80

yang tidak didapatkan dalam pengamatan, adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur, wawancara semi-terstruktur adalah kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁴⁸ Dalam metode ini, pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tetapi dapat disesuaikan dengan keinginan informan didukung dengan rekaman audio atau video yang relevan dengan isu penelitian dan fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan memudahkan proses perbandingan data. Oleh sebab itu pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara langsung kepada beberapa pihak yakni koordinator kelompok pengusaha sewa perahu/kapal di Pantai Sendang Biru (Paguyuban Pemuda Sendang Biru), Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan wisatawan (penumpang).

F. Metode Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, yaitu menguraikan lebih rinci sehingga data lebih spesifik, oleh sebab itu dalam penelitian memeriksa kembali data yang diperoleh dari narasumber ataupun informan.⁴⁹ Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*),

⁴⁸ Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, hal 206

⁴⁹ Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*. hal 105

Klasifikasi Data (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis Data (*Analysing*), Kesimpulan (*Concluding*)⁵⁰:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Observasi dilakukan langsung ke lapangan, melalui merekam, memotret untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian mencakup catatan peristiwa selama penelitian, seperti gambar (foto). wawancara dilakukan dengan koordinator kelompok pengusaha sewa perahu/kapal di Pantai Sendang Biru (Paguyuban Pemuda Sendang Biru), Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan wisatawan (penumpang). Dalam tahap ini juga menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan pengelompokan seluruh data yang diperoleh dilakukan dengan mengategorikannya ke dalam kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dihasilkan dari wawancara dengan subjek penelitian, serta melalui pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Dalam kajian penelitian ini data di

⁵⁰ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, Cetakan 1. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal 115

kelompokan berdasarkan pembahasan utama atau isu utama terkait problematika implementasi alat keselamatan pada usaha aktivitas wisata air di Pantai Sendang Biru, dari sudut pandang konsumen dan pelaku usaha dalam memenuhi hak dan kewajiban, serta tinjauannya dengan *maqasid syariah*.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data di lapangan memang objektif dan benar dilakukan. Peneliti melakukan verifikasi untuk meninjau kebenaran datanya dengan melakukan pengecekan dan pengabsahan dari data yang di dapatkan oleh pihak terkait yang berada di lapangan. Sebagai contoh, pernyataan wisatawan (penumpang) yang merasa khawatir dan gelisah tentang keselamatan jiwanya diverifikasi melalui observasi dan wawancara langsung terhadap kondisi alat keselamatan kapal dengan kurangnya baju penolong pada kapal wisata dan ketiadaan SOP mengenai keselamatan operasional.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mencocokkan dengan teori perlindungan konsumen berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta teori *maqasid syariah*.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan disimpulkan secara singkat dan jelas, maka peneliti akan menyimpulkan kesimpulan dengan bahasa yang mudah di mengerti berdasarkan analisis dari data yang di dapatkan secara faktual di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pantai Sendang Biru secara administratif berlokasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai ini merupakan bagian dari sepanjang pesisir selatan Kabupaten Malang yang secara geografis berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini memiliki jarak sekitar 69 kilometer dengan waktu tempuh perjalanan 2 - 2,5 jam dari pusat Kota Malang.⁵¹

Keunikan geografis utama Pantai Sendang Biru yang membedakan dari pantai selatan lainnya adalah lokasinya yang strategis dan terlindung. Pantai ini tidak berhadapan langsung dengan samudra lepas, melainkan dihalangi dengan cagar Alam Pulau Sempu yang berfungsi sebagai pemecah ombak alami. Posisi yang terlindungi pulau Sempu ini menciptakan sebuah selat dengan perairan yang cenderung tenang. Karakteristik tersebut memberikan banyak potensi. Saat ini, pantai Sendang Biru telah difungsikan sebagai destinasi wisata bahari. Selain itu, pantai Sendang Biru menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, yang merupakan salah satu pusat kegiatan perikanan tangkap

⁵¹ Mas Bellboy, "Pantai Sendang Biru: Opsi Wisata Pantai Yang Anti Mainstream Di Malang," Traveloka, 14 Juli 2024, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/pantai-sendang-acc/385935>.

di Kabupaten Malang. Usaha aktivitas wisata berperahu/kapal di pantai Sendang Biru menjadi salah satu destinasi wisata bahari dan aktivitas ekonomi yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.


Usaha aktivitas wisata berperahu/kapal di pantai Sendang Biru merupakan usaha penyedia jasa sewa perahu/kapal. Usaha penyedia jasa penyewaan perahu/kapal untuk mengantar wisatawan berkeliling pesisir pantai Sendang Biru, lokasi lain menjadi rute dalam wisata yakni pesisir pantai 3 warna dan sepanjang pesisir pulau Sempu, usaha ini juga menawarkan aktivitas seperti memancing di atas perahu/kapal. Kondisi lingkungan wisata merupakan daerah pelayaran lepas pantai terbatas antara pesisir pantai Sendang Biru dan pulau Sempu. Sebelum pulau Sempu resmi di tutup oleh pemerintah sebagai cagar alam, usaha ini juga menawarkan jasa penyeberangan ke pulau Sempu untuk mengantarkan wisatawan. Selama masa pandemi Covid-19 usaha ini tidak beroperasi secara total selama hampir dua tahun dan kembali beroperasi pada tahun 2022.⁵²



Gambar 4. Rute Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru

⁵² Bapak Wiji, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juli 2025)

Usaha aktivitas wisata air di Sendang Biru menunjukkan model pariwisata berbasis komunitas, dikelola oleh Paguyuban Putra Sendang Biru selama hampir 30 tahun. Pengelolaan usaha ini berjalan berlandaskan kemitraan antara paguyuban sebagai manajer operasional dan masyarakat sebagai pemilik aset (perahu/kapal). Manajemen harian, termasuk layanan dan alur wisatawan, dikelola terpusat oleh paguyuban. Dalam struktur ini, Bapak Wiji menjabat sebagai koordinator utama untuk usaha wisata perahu/kapal wisata. Peran Bapak Wiji adalah menjembatani kepentingan paguyuban dengan para pemilik perahu/kapal pribadi lain, memastikan armada milik masyarakat yang beroperasi dapat berjalan secara teratur, aman, dan adil.




Bagan 1. Struktur Kepengurusan Paguyuban Putra Sendang Biru 2025

Manajemen operasional aktivitas usaha ini dilakukan oleh paguyuban Putra Sendang Biru. adapun tahapan terkait prosedur penyewaan perahu/kapal dengan beberapa tahapan. Proses dimulai saat wisatawan

pertama kali tiba di loket tiket masuk utama. Di titik ini, pengunjung diwajibkan membayar biaya masuk kawasan pantai sebesar Rp 12.000, serta biaya parkir kendaraan yang telah ditentukan, yaitu Rp 10.000 untuk roda dua dan Rp 15.000 untuk roda empat. Bersamaan dengan pembayaran tiket masuk, petugas loket juga akan secara proaktif menawarkan jasa sewa perahu/kapal untuk aktivitas wisata, seperti berkeliling pesisir pantai atau memancing. Jika berminat, pengunjung selanjutnya akan diarahkan ke kantor paguyuban untuk memproses pemesanan secara resmi. Setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan perahu/kapal dan operatornya, pengunjung diminta untuk membayar biaya sewa sebesar Rp 160.000 untuk satu unit perahu/kapal, yang memiliki kapasitas 10 hingga 12 orang. Setelah pembayaran lunas, pengunjung diarahkan menuju dermaga khusus perahu/kapal wisata untuk menaiki armada yang telah disiapkan dan menikmati aktivitas wisata air tersebut dengan durasi perjalanan kurang lebih 30 hingga 45 menit.⁵³

⁵³ Bapak Yudi, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juli 2025)



Bagan 2. Gambaran Prosedur Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal Bagi Wisatawan

Aktivitas wisata berperahu/kapal memiliki delapan armada perahu/kapal yang aktif beroperasi. Seluruh armada perahu/kapal tersebut dimiliki pribadi oleh masyarakat sekitar pantai Sendang biru. operasional perahu/kapal wisata didasarkan PAS KECIL atau surat izin untuk operasional wisata dan memancing yang dikeluarkan oleh UPT PTKP3 Probolinggo.

Tabel 2. Daftar Pemilik Perahu/Kapal Wisata

Nama Pemilik Perahu/Kapal	Jumlah Aset (Perahu/Kapal)
Bapak Bashori	2 (dua)
Bapak Jainal	2 (dua)
Bapak Sodikin	1 (satu)
Bapak Narqo	1 (satu)
Bapak Wiji	2 (dua)

Karakteristik armada perahu/kapal wisata di Sendang Biru dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Pertama, secara fisik, material

perahu/kapal hampir seluruhnya menggunakan kayu. Kedua, dari aspek operasional, seluruh perahu/kapal digerakkan menggunakan tenaga mesin yang berbahan bakar solar untuk menjalankan aktivitas wisatanya. Ketiga, ukuran armada ini juga seragam, tergolong sebagai perahu/kapal kecil dengan tonase kotor (*Gross Tonnage*) di bawah 7 GT. Keempat, dari segi fungsi dan kapasitas, armada ini secara spesifik difungsikan untuk mengangkut wisatawan, dengan setiap unit perahu/kapal memiliki kapasitas angkut ideal antara 10 hingga 12 orang. Menurut karakteristik tersebut perahu/kapal yang di gunakan sebagai akomodasi wisata termasuk kapal non-konvensi berbendera Indonesia yang di atur dalam Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009.

Tabel 3. Karakteristik Perahu/Kapal di Sendang Biru

Lampiran Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009			
Dokumentasi (Foto)	Karakteristik Armada Perahu/Kapal	Status NCVS dan Keterangan Teknis	
	Material perahu/kapal sebagian besar menggunakan kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Kapal kecil non-konvensi - Termasuk kapal tradisional <p>Termasuk pelayaran rakyat, tidak tunduk SOLAS</p>	<p>Bab I – Ketentuan Umum, Lampiran I – Kategori Kapal NCVS</p>

	<p>Perahu/kapal dioperasikan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar solar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapal bermotor <p>Wajib sistem bahan bakar, ventilasi, dan APAR</p>	<p>Bab III – Peralatan, Seksi Mesin dan Bahan Bakar</p>
	<p>Perahu/kapal berukuran di bawah 7 GT termasuk perahu/kapal kecil.</p> <p>Perahu/kapal difungsikan untuk mengangkut orang (wisatawan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapal penumpang kecil <p>Wajib alat keselamatan penumpang</p>	<p>Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, Lampiran A</p>
	<p>Kapasitas perahu/kapal 10-12 orang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapal penumpang ≤ 12 - Kapal niaga wisata <p>Wajib sertifikat keselamatan, pas kecil, izin usaha</p>	<p>Bab I – Ketentuan Umum, Bab V – Sertifikasi dan Pemeriksaan, Lampiran III – Sertifikat dan Dokumen Kapal</p>

Gambaran umum wisatawan yang datang untuk menikmati wisata berperahu/kapal didominasi berasal dari luar Kabupaten Malang, hal tersebut mengindikasikan aktivitas wisata berperahu/kapal di Sendang Biru memiliki daya tarik yang kuat. Wisatawan yang berkunjung cenderung bersifat berkelompok (rombongan). Rombongan ini terdiri dari berbagai segmen,

rombongan keluarga yang mencari rekreasi bersama dan rombongan pelajar yang melakukan kegiatan studi wisata atau liburan sekolah menjadi segmen wisatawan yang menonjol dalam menikmati aktivitas wisata ini. Wisatawan yang berkunjung diperkirakan sebanyak kurang lebih 50 orang setiap minggunya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Yudi, Wisatawan yang datang saat ini sedikit tidak seperti sebelum pandemi, Covid-19, akses jalur masuk wisata yang bercabang juga menjadi pengaruh, karena jalur masuk yang saya jaga ini bukan jalur utama, banyak wisatawan lewat jalur bus DAMRI yang tidak langsung menuju pantai tapi dengan pemberhentian utama ke UPT (pasar ikan Sendang Biru).⁵⁴

B. Problematika Implementasi Standar Alat Keselamatan Kapal Pada Usaha Wisata Aktivitas Air Di Pantai Sendang Biru Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Aktivitas wisata berperahu di Pantai Sendang Biru secara hukum tunduk pada dua kerangka regulasi utama yang menetapkan standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Berdasarkan Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 lampiran Nomor 93246, usaha ini dikategorikan sebagai "Usaha Aktivitas Wisata Air" dengan tingkat risiko menengah tinggi. Kategorisasi ini membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban memenuhi standar minimum sarana, terutama terkait kelaikan perahu/kapal yang digunakan. Mengingat jenis kapal yang dioperasikan

⁵⁴ Bapak Yudi anggota pengurus Paguyuban Putra Sendang Biru, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juli 2025)

termasuk kategori Kapal Non-konvensi, maka standar kelaikan perahu/kapal mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non-Konvensi (NCVS).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka dapat ditemukan permasalahan-permasalahan implementasi standar alat keselamatan kapal di usaha aktivitas air sendang biru, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kesesuaian Alat Keselamatan Kapal Usaha Aktivitas Wisata Air di Pantai Sendang Biru dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009

N O	Indikator	Standar		Data Kesiadaan Alat Keselamatan Kapal	Keterangan	Problematika Implementasi
1.	<i>Lifebuoy:</i> Pelampung penolong;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, Seksi 9 Life Saving Appliances	2 unit	Tidak ada	Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)	Ketersediaan biaya keadaan pelampung, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal.
			Bersertifikat	Tidak ada		
2	<i>Life jacket:</i> Baju Penolong;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, Seksi 10 Life Saving	Sesuai Jumlah awak perahu/kapal (12 penumpang + operator)	2 setiap kapal (tersedia 8 perahu/kapal)	Tidak memenuhi standar (jumlah dan kualitas)	Ketersediaan biaya keadaan baju pelampung, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan

		Appliances (baju penolong)	Sesuai kategori umur awak (Baju penolong dewasa dan baju penolong Anak-anak)	Tidak ada		n yang kurang optimal.
			Bersertifikat	Tidak ada		
3.	<i>Line-throwing Apparatus</i> : Alat pelempar tali;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, seksi 16 Lampiran B (Emergency Equipment)	1 set	Tidak tersedia	Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)	Ketersediaan biaya keadaan Alat pelempar tali, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal.
			bersertifikat	Tidak tersedia		
4.	<i>Hydrostatic Release Unit</i> : Unit pelepasan hidrostatik;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, seksi 7 Lampiran A (HRU)	Bersertifikat	- Tidak ada	Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)	Ketersediaan biaya keadaan Unit pelepasan hidrostatik, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal.
5	Peralatan komunikasi dua arah	Bab III – Peralatan, Seksi	1 unit	Tidak ada	Tidak memenuhi standar	Ketersediaan biaya keadaan alat

	/khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>)	Komunikasi			(tidak tersedia)	komunikasi dua arah, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal.
6.	Pemadam Api Ringan (APAR)	Bab III – Peralatan, Seksi Fire Fighting Appliances	Jumlah 1 unit (Pemadam kebakaran jinjing)	- Tidak ada	Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)	Ketersediaan biaya keadaan APAR, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan kesesuaian alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru dengan standar yang mengacu pada Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009. Indikator *pertama, Lifebuoy*: Pelampung Penolong. Setiap kapal diwajibkan menyediakan minimal 2 unit pelampung penolong yang harus memiliki sertifikat kelayakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kapal wisata di Pantai Sendang Biru yang memiliki alat keselamatan ini. Pelaku usaha mengakui hanya menyediakan ban karet di setiap kapal sebagai pengganti pelampung. Ketiadaan total pelampung penolong ini berarti kapal tidak memenuhi standar keselamatan yang

diwajibkan dan sangat membahayakan penumpang jika terjadi keadaan darurat di laut.⁵⁵

Indikator *kedua, Life Jacket: Baju Penolong*. Setiap kapal diharuskan menyediakan baju penolong dengan jumlah yang disesuaikan dengan total awak kapal, yaitu 12 penumpang ditambah operator. Baju penolong yang disediakan harus disesuaikan dengan kategori umur awak, yang berarti harus tersedia baju penolong untuk dewasa dan baju penolong khusus untuk anak-anak. Selain itu, semua baju penolong harus memiliki sertifikat kelayakan.⁵⁶

Kondisi di lapangan sangat menunjukkan dari 8 kapal yang beroperasi, setiap kapal hanya menyediakan 2 unit baju penolong untuk kapasitas 10-12 penumpang dan operator. Hanya sekitar 16-20% dari total penumpang yang dapat terlindungi jika terjadi keadaan darurat. Menjadi lebih mengkhawatirkan, tidak tersedia sama sekali baju penolong khusus untuk anak-anak, padahal segmen wisatawan yang berkunjung didominasi oleh rombongan keluarga dengan membawa anak-anak. Selain itu, seluruh baju penolong yang ada juga tidak memiliki sertifikat kelayakan. Kondisi ini menunjukkan ketidakpatuhan yang sangat serius baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun kelengkapan dokumen.

Indikator *ketiga, Line-throwing Apparatus: Alat Pelempar Tali*. mewajibkan ketersediaan 1 set alat pelempar tali yang harus bersertifikat.

⁵⁵ Bab IV tentang Perlengkapan Keselamatan, Seksi 9 *Life Saving Appliances*, Lampiran Peraturan, Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

⁵⁶ Bab IV Perlengkapan Keselamatan, Seksi 10 *Life Saving Appliances*, Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

Alat ini sangat vital dalam situasi darurat untuk melakukan operasi penyelamatan atau evakuasi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa alat ini sama sekali tidak tersedia di seluruh kapal yang beroperasi di Pantai Sendang Biru, sehingga jelas tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.⁵⁷

Indikator *keempat*, *Hydrostatic Release Unit*: (Unit Pelepasan Hidrostatik). Setiap kapal diharuskan menyediakan unit pelepasan hidrostatik yang bersertifikat. Alat ini merupakan perangkat otomatis yang akan melepaskan rakit penolong ketika kapal tenggelam pada kedalaman tertentu. Faktanya, tidak ada satu pun kapal wisata yang memiliki alat keselamatan penting ini, sehingga tidak memenuhi syarat standar seharusnya dan sangat membahayakan jika kapal mengalami kecelakaan serius.⁵⁸

Indikator *kelima*, Peralatan Komunikasi Dua Arah/Khusus untuk Keadaan Darurat. Setiap kapal diwajibkan menyediakan minimal 1 unit peralatan komunikasi yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*). Alat komunikasi ini sangat penting untuk meminta bantuan kepada pihak berwenang seperti SAR, POL AIR, atau TNI AL jika terjadi keadaan darurat di tengah laut. Namun realitas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kapal yang dilengkapi dengan alat komunikasi darurat ini,

⁵⁷ Bab IV tentang Perlengkapan Keselamatan, Seksi 16 *Life Saving Appliances*, Lampiran Peraturan, Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

⁵⁸ Bab IV tentang Perlengkapan Keselamatan, Seksi 7 *Life Saving Appliances*, Lampiran Peraturan, Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

sehingga tidak memenuhi standar dan sangat membahayakan karena operator tidak dapat meminta bantuan dengan cepat jika terjadi insiden.⁵⁹

Indikator *keenam*, Pemadam Api Ringan (APAR). Setiap kapal diwajibkan menyediakan minimal 1 unit pemadam kebakaran jinjing (APAR) di setiap kapal. Alat ini sangat penting untuk mengatasi kebakaran kecil sebelum membesar dan mengancam keselamatan seluruh penumpang. Faktanya, tidak ada satu pun kapal wisata yang menyediakan APAR, sehingga tidak memenuhi standar dan sangat berisiko tinggi apabila terjadi kebakaran di atas kapal, terutama mengingat kapal menggunakan mesin bermotor dengan bahan bakar solar yang mudah terbakar.⁶⁰

Dari enam komponen alat keselamatan kapal yang distandarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009, tidak ada satu pun kapal-kapal wisata yang beroperasi di Pantai Sendang Biru memenuhi standar secara lengkap dan memadai. Kondisi paling kritis adalah pada ketersediaan baju penolong yang hanya tersedia 2 unit untuk kapasitas 10-12 penumpang, yang berarti hanya sekitar 16-20% penumpang yang dapat terlindungi jika terjadi keadaan darurat.

Menjadi lebih penting, dari kelima komponen alat keselamatan lainnya pelampung penolong (*lifebuoy*), alat pelempar tali (*line-throwing apparatus*), unit pelepasan hidrostatik (*hydrostatic release unit*), peralatan komunikasi darurat, dan pemadam api ringan (APAR) sama sekali tidak

⁵⁹ Bab III Peralatan, Seksi Komunikasi, Lampiran Peraturan, Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

⁶⁰ Bab III Peralatan, Seksi Peralatan, Lampiran Peraturan, Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

tersedia. Hanya ditemukan hanya peralatan pengganti seadanya seperti ban karet yang difungsikan sebagai pelampung darurat, jangkar, dan tali tambang jauh dari standar keamanan.

Ketiadaan hampir seluruh komponen alat keselamatan standar ini menempatkan wisatawan dalam kondisi yang sangat berisiko tinggi terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jiwa. Hal tersebut di dukung dengan hasil wawancara kepada beberapa wisatawan yang merasa tidak nyaman dan khawatir dengan kondisi alat keselamatan kapal setelah menggunakan jasa wisata. Adapun hasil wawancara dengan lima wisatawan yang menggunakan jasa wisata berperahu di Sendang Biru, sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Asiyah selaku wisatawan yang menggunakan jasa wisata penyewaan perahu/kapal:

“Saya sudah kali kedua menikmati wisata berperahu di Sendang Biru. yang membuat saya kembali adalah harga wisata, untuk alat keselamatan saya tidak mendapat informasi apa pun dari operator, saya sangat sadar adanya alat keselamatan itu sangat penting, jujur saya sangat khawatir dan tidak nyaman karena tidak ada alat keselamatan yang memadai saat naik kapal, bagi saya wisata ini sangat bagus untuk mengakses keindahan alam. Saya berharap ada perhatian khusus bagi pihak pemilik pelaku usaha untuk menyediakan alat keselamatan sesuai dengan standar seharusnya.”⁶¹

Hasil wawancara kepada Istiyani selaku wisatawan yang menggunakan jasa wisata penyewaan perahu/kapal:

“Ini kali pertama saya menikmati wisata ini saya dari solo, saya tertarik karena harganya cukup terjangkau, untuk alat keselamatan di atas kapal saya memperhatikan, saya menilai alat keselamatannya cukup baik. Saya sedikit khawatir dan tidak nyaman karena kurangnya alat keselamatan. Untuk standar keselamatan

⁶¹ Asiyah, wawancara, (Kabupaten Malang, 14 Juni 2025)

saya tahu dan merasa sangat penting untuk di penuhi. Saya harap pelaku usaha dapat menambah alat keselamatan para penumpang terutama pelampung.”⁶²

Hasil wawancara kepada Devi selaku wisatawan yang menggunakan jasa wisata penyewaan perahu/kapal:

“Saya baru pertama kali menikmati wisata ini, saya kemari karena mendapat rekomendasi dari teman dan keluarga. Saya selalu memperhatikan aspek keselamatan terutama alat keselamatan. Saya menilai alat keselamatan wisata ini cukup baik. Saya merasa kurang nyaman dengan alat keselamatan yang ada karena merasa khawatir jika terjadi cuaca yang buruk dan saat di atas perahu saya tidak mendapatkan prosedur keselamatan. Saya harap kedepannya di perahu diberi pelampung untuk berjaga-jaga.”⁶³

Hasil wawancara kepada Nurohman selaku wisatawan yang menggunakan jasa wisata penyewaan perahu/kapal:

“Sekarang kali pertama saya berkunjung ke pantai sedang biru dan mencoba wisata berperahu, saya dari Magelang kemari karena mendapat rekomendasi dari teman dan keluarga, untuk alat keselamatan tentu saya sangat memperhatikan, saya menilai alat keselamatan seperti Baju Penolong kurang baik dan tidak layak pakai, saya sangat khawatir dan tidak nyaman karena kurangnya alat keselamatan yang tidak memadai dan kurangnya informasi/prosedur keselamatan. Saya tidak begitu mengerti tentang standar alat keselamatan yang seharusnya, tapi aspek keselamatan bagi saya sangat penting. Saya harap pelaku usaha dapat menjelaskan poin penting saat dikapal tentang prosedur keselamatan dan memberikan informasi tentang identitas wisata ini.”⁶⁴

Hasil wawancara kepada Ifa selaku wisatawan yang menggunakan jasa wisata penyewaan perahu/kapal:

“Saya baru pertama kali menikmati wisata ini, saya kemari karena saran dari teman. Jujur untuk alat keselamatan saya tidak sama sekali memperhatikan selama saya naik perahu saya tidak

⁶² Istiyani, wawancara (Kabupaten Malang, 14 Juni 2025)

⁶³ Devi, wawancara, (Kabupaten Malang, 21 Juni 2025)

⁶⁴ Nurohman, wawancara (Kabupaten Malang, 14 Juni 2025)

*menemukan alat keselamatan, saya sedikit khawatir karena kurangnya alat keselamatan dan informasi tentang prosedur keselamatan. Walaupun saya tidak memperhatikan alat keselamatan saat di atas perahu tapi saya mengetahui standarnya dan merasa hal tersebut sangat penting, saya harap kedepannya untuk wisata ini dapat lebih diperhatikan lagi aspek keselamatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”*⁶⁵

Hubungan hukum yang terjalin antara paguyuban (operator kapal) dengan wisatawan membentuk pola transaksi yang menempatkan wisatawan sebagai konsumen yang berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dari jasa wisata yang ditawarkan. Pasal 1 ayat (1) UUPK menjelaskan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah bentuk perlindungan konsumen.

Kesenjangan standar keselamatan ini berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf (a) UUPK secara tegas menyatakan bahwa konsumen memiliki *“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.”* dalam konteks wisata aktivitas air dengan tingkat risiko menengah tinggi, hak ini menjadi sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa konsumen.

Berdasarkan lima hasil wawancara kepada wisatawan yang menggunakan jasa aktivitas wisata, menunjukkan pola yang konsisten tentang tidak terpenuhinya hak atas keselamatan dan kenyamanan. Wawancara

⁶⁵ Ifa, wawancara, (Kabupaten Malang, 14 Juni 2025)

kepada Asiyah wisatawan yang sudah kedua kalinya berkunjung, menyatakan sangat sadar adanya alat keselamatan itu sangat penting dan merasa sangat khawatir dan tidak nyaman karena tidak ada alat keselamatan yang memadai saat naik kapal. Pengalaman serupa diungkapkan oleh Nurohman dari Magelang yang menilai bahwa, alat keselamatan seperti Baju Penolong kurang baik dan tidak layak pakai, dan merasa sangat khawatir dan tidak nyaman karena kurangnya alat keselamatan yang tidak memadai. Istiyani dari Solo juga menyampaikan kekhawatiran yang sama dengan menyatakan, sedikit khawatir dan tidak nyaman karena kurangnya alat keselamatan.

Kekhawatiran wisatawan bukan tanpa dasar, mengingat kondisi laut yang dinamis dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Wawancara bersama wisatawan Devi secara spesifik menyatakan kekhawatirannya atas perasaannya yang kurang nyaman dengan alat keselamatan yang ada karena merasa khawatir jika terjadi cuaca yang buruk.

Bahkan wisatawan Ifa mengungkapkan pengalaman yang lebih memprihatinkan selama menaiki perahu, bahwa tidak menemukan alat keselamatan dan merasa sedikit khawatir karena kurangnya alat keselamatan. Kelima testimoni tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf (a) UUPK tidak terpenuhi secara konsisten dan sistematis.

Selain hak atas keselamatan, hak konsumen yang juga terabaikan adalah hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK yang berbunyi “*hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai*

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dalam konteks wisata aktivitas air dengan tingkat risiko menengah tinggi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, informasi tentang prosedur keselamatan menjadi krusial untuk menjamin keselamatan penumpang. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi prosedur keselamatan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada wisatawan, Asiyah mengungkapkan tidak mendapat informasi apa pun dari operator terkait alat keselamatan. Begitu pula wisatawan Devi mengonfirmasi hal yang sama bahwa saat di atas perahu tidak mendapatkan prosedur keselamatan. Keluhan serupa dengan menekankan dampaknya di ungkapkan oleh wisatawan, Nurohman menyampaikan sangat khawatir dan tidak nyaman.

Alasannya, karena kurangnya alat keselamatan yang tidak memadai dan kurangnya informasi/prosedur keselamatan, dengan harapan pelaku usaha dapat menjelaskan poin penting saat di kapal tentang prosedur keselamatan dan memberikan informasi tentang identitas wisata ini. Wisatawan Ifa, juga mengalami hal yang sama, merasa sedikit khawatir karena kurangnya alat keselamatan dan informasi tentang prosedur keselamatan. Meskipun dalam ungkapannya, tidak memperhatikan alat keselamatan saat di atas kapal. Namun, wisatawan Ifa mengetahui standarnya dan merasa hal tersebut sangat penting.

Ketiadaan informasi prosedur keselamatan ini sangat berbahaya karena konsumen tidak tahu bagaimana harus bertindak jika terjadi keadaan

darurat. Dalam situasi panik saat terjadi insiden di laut, pengetahuan tentang prosedur keselamatan dapat menjadi penentu antara selamat atau tidaknya penumpang. Fakta bahwa wisatawan tidak mendapatkan arahan terkait keselamatan sebelum atau selama perjalanan menunjukkan kelalaian serius dalam aspek perlindungan konsumen, mengingat ini adalah usaha dengan risiko menengah tinggi yang sangat bergantung pada kondisi alam.

Temuan di lapangan menunjukkan hal menarik, bahwa meskipun hak-hak konsumen tidak terpenuhi, konsumen tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (c) UUPK tentang “*membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.*” Kelima wisatawan tersebut telah membayar biaya wisata secara penuh sesuai kesepakatan, menunjukkan itikad baik mereka sebagai konsumen. Namun kewajiban yang mereka penuhi tidak diimbangi dengan pemenuhan hak yang seharusnya mereka terima.

Hasil wawancara dengan wisatawan Asiyah mendukung hal tersebut dengan menyatakan harapannya bahwa pelaku usaha dapat memberi perhatian khusus dalam menyediakan alat keselamatan sesuai dengan standar seharusnya. Wisatawan lain, Istiyani juga berharap pelaku usaha dapat menambah alat keselamatan para penumpang terutama pelampung, sementara wisatawan Devi berharap ke depannya di perahu diberi pelampung untuk berjaga-jaga.

Fakta bahwa konsumen masih berharap adanya pemenuhan standar keselamatan menunjukkan kesadaran mereka akan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Membuktikan bahwa ketidaksesuaian standar bukan terjadi karena

konsumen tidak peduli atau tidak membutuhkan, melainkan karena pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya. Konsumen membayar penuh untuk jasa yang seharusnya aman, namun menerima jasa yang jauh di bawah standar keselamatan minimum. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakadilan dalam transaksi konsumen yang seharusnya dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Bapak Wiji selaku koordinator usaha wisata berperahu/kapal memberikan penjelasan mengenai kondisi penyediaan alat keselamatan dan kendala yang dihadapi. Ia mengungkapkan:

“ Kami punya Baju Penolong untuk kegiatan wisata ini, sekarang setiap kapal pasti punya 2 Baju Penolong, 6 baju penolong sudah tidak kami gunakan karena sudah rusak dan keropos. Tapi saat ini kami sudah mengajukan permohonan pengadaan 10 Baju Penolong kepada dinas Perhutani dan masih dalam proses. Kami tidak mampu untuk menyediakan Baju Penolong untuk memenuhi sesuai dengan jumlah maksimal penumpang kapal, karena keterbatasan biaya pengadaan. Alat keselamatan lain yang kami tambahkan hanya seperti ban karet sebagai pengganti pelampung, tali tambang, dan jangkar.”⁶⁶

Pernyataan ini mengungkap beberapa hal penting. *Pertama*, pelaku usaha mengakui bahwa alat keselamatan yang tersedia tidak memenuhi standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, alasan utama ketidakmampuan memenuhi standar adalah keterbatasan biaya pengadaan.

Ketiga, pelaku usaha menggunakan alat pengganti seadanya (ban karet) yang jelas tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dalam regulasi. *Keempat*, meskipun ada upaya untuk mengajukan bantuan

⁶⁶ Bapak Wiji, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juni 2025)

pengadaan alat keselamatan kepada dinas Perhutani, prosesnya masih berjalan dan belum terealisasi. Berdasarkan ungkapan tersebut faktor ekonomi yakni ketiadaan biaya pengadaan alat keselamatan oleh pelaku usaha, melatar belakangi problematika implementasi standar alat keselamatan pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru.

Perspektif hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa keterbatasan biaya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tidak memenuhi standar keselamatan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena dalam Pasal 7 huruf (a) UUPK secara tegas mewajibkan pelaku usaha untuk “*beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*”

Itikad baik dalam konteks ini bermakna pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Tindakan mengoperasikan kapal wisata tanpa standar alat keselamatan yang seharusnya, namun tetap menuntut pembayaran penuh dari konsumen, merupakan bentuk itikad tidak baik (*bad faith*) karena secara sadar mengorbankan keselamatan konsumen demi keuntungan ekonomi.

Selanjutnya, Pasal 7 huruf (d) UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk “*menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.*” Standar mutu dari jasa usaha aktivitas wisata air di Pantai Sendang Biru secara jelas telah ditetapkan dalam Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009.

Tidak terpenuhinya penyediaan keenam komponen alat keselamatan standar menunjukkan kegagalan pelaku usaha dalam menjamin mutu jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha tidak dapat menjual jasa wisata dengan harga penuh namun memberikan layanan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan.

Problematika penelitian ini menjadi sangat penting, karena dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK secara langsung melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang *“tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Larangan peraturan tersebut bersifat mengikat dan tidak memberikan ruang pengecualian, termasuk dengan alasan keterbatasan biaya. Fakta bahwa pelaku usaha tetap mengoperasikan kapal wisata dengan kondisi alat keselamatan yang tidak memenuhi standar, sambil tetap menerima pembayaran penuh dari konsumen, merupakan pelanggaran langsung terhadap pasal ini. Memang terdapat upaya positif dari pelaku usaha dalam aspek manajemen risiko cuaca. Bapak Wiji mengungkapkan:

*“Kita tidak memiliki aturan khusus, tapi untuk menjamin keselamatan penumpang (wisatawan). Beberapa kali kami menolak permintaan untuk wisata karena mengetahui cuaca yang tidak baik. Beberapa kali juga kami putar balikan kapal/perahu untuk kembali ketepian karena dipengaruhi cuaca dan atas koordinator/himbauan pengurus”.*⁶⁷

⁶⁷ Bapak Wiji Koordinator Usaha Perahu/Kapal Wisata, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juli 2025)

Tindakan preventif ini menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab keselamatan penumpang. Namun, upaya ini tidak dapat menggantikan kewajiban menyediakan peralatan keselamatan standar, karena kondisi cuaca di laut bersifat dinamis dan tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat. Cuaca yang awalnya baik dapat berubah tiba-tiba saat kapal sudah berada di tengah laut, dan dalam situasi seperti ini ketersediaan alat keselamatan standar menjadi sangat penting. Terkait aspek penyediaan alat keselamatan kepada penumpang, Bapak Wiji juga mengungkapkan:

“Sebagai operator kapal juga saya beberapa kali sudah menawarkan pelampung kepada penumpang (wisatawan), namun, tidak sering saya menerima penolakan karena mereka (wisatawan) merasa tidak nyaman kalau menggunakan Baju Penolong. Kami juga sedang memperbaiki SOP dengan lebih baik terutama untuk prosedur keselamatan.”⁶⁸

Pernyataan di atas mengandung problematika tersendiri. Fakta bahwa wisatawan menolak menggunakan baju penolong karena alasan ketidaknyamanan justru menunjukkan pentingnya edukasi dan prosedur keselamatan yang jelas. Pernyataan tersebut juga menunjukkah faktor kesadaran hukum menjadi permasalahan baik bagi pelaku usaha dan konsumen. Pentingnya alat keselamatan sesuai standar juga harus dipahami dan diterapkan oleh konsumen (wisatawan). Dalam usaha wisata dengan risiko menengah tinggi, konsumen (wisatawan) harus mengikuti instruksi operasional kegiatan wisata yang disampaikan oleh operator kapal.

⁶⁸ Bapak Wiji, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juni 2025)

Penggunaan alat keselamatan seharusnya tidak bersifat opsional tetapi wajib. Pelaku usaha seharusnya memiliki SOP yang mewajibkan semua penumpang menggunakan baju penolong, disertai dengan penjelasan pentingnya alat tersebut. Ketiadaan prosedur keselamatan yang tegas ini menunjukkan lemahnya manajemen keselamatan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha juga mengakui adanya kendala struktural lainnya:

“Sejujurnya kami memiliki kendala pada keterbatasan para operator lain yang sudah lanjut usia, untuk memberi pemahaman terkait keharusan dan standar yang harus ada dalam usaha wisata ini. Terlepas dari kendala tersebut kami juga sudah mulai menambahkan operator kapal dari generasi muda untuk mengoptimalkan pengembangan usaha kami.”

⁶⁹

Pernyataan di atas mengungkap bahwa operator kapal belum memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum yang memadai tentang kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Keterbatasan pemahaman ini menjadi hambatan dalam implementasi standar keselamatan. Meskipun ada upaya untuk menambah operator muda, perubahan ini memerlukan waktu dan tidak menghilangkan kewajiban hukum pelaku usaha untuk segera memenuhi standar yang diwajibkan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha menjadi aspek dalam problematika implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru.

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 huruf (a) UUPK yakni hak untuk *“menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai*

⁶⁹ Bapak Wiji, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juni 2025)

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” telah terpenuhi sepenuhnya. Konsumen membayar penuh sesuai kesepakatan. Namun pemenuhan hak ini tidak diimbangi dengan pemenuhan kewajiban untuk memberikan jasa yang memenuhi standar keselamatan.

Terjadinya ketimpangan mendasar bahwa pelaku usaha menerima hak penuh tetapi tidak memenuhi kewajiban penuh, sementara konsumen memenuhi kewajiban penuh tetapi tidak menerima hak penuh. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang menjadi salah satu asas dalam hukum perlindungan konsumen.

Meskipun pelaku usaha gagal memenuhi standar keselamatan preventif, hasil wawancara menunjukkan adanya komitmen untuk memenuhi tanggung jawab pasca kejadian. Hasil wawancara kepada Bapak Wiji mengungkapkan:

“kalau terjadi keadaan atau peristiwa yang membahayakan kami akan bertanggungjawab penuh. Para penumpang akan mendapat biaya kecelakaan dari admin (pengurus paguyuban), otomatis tanpa syarat apa pun untuk klaim biaya tanggung jawab. Kami juga bekerja sama dengan pihak SAR, POL AIR, TNI AL, dan Dinas Pariwisata ”⁷⁰

Komitmen ini telah dibuktikan dalam praktik. Bapak Yudi mengonfirmasi bahwa pelaku usaha pernah membayar keseluruhan biaya pengobatan wisatawan yang tersengat ubur-ubur saat menggunakan jasa wisata.⁷¹ Tindakan tersebut menunjukkan kesediaan pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1)

⁷⁰ Bapak Wiji, wawancara, (Kabupaten Malang, 17 Juni 2025)

⁷¹ Bapak Yudi, wawancara (Kabupaten Malang, 17 Juni 2025)

UUPK yang mewajibkan “*pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*” Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa “*ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan*”.

Kerja sama dengan pihak SAR, POL AIR, TNI AL, dan Dinas Pariwisata juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam penanganan keadaan darurat. Langkah ini positif dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi insiden yang mungkin terjadi. Namun, masih perlu diperhatikan bahwa semua upaya ini bersifat reaktif menangani setelah kejadian terjadi bukan preventif yang mencegah kejadian sejak awal.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pasca kejadian tidak dapat menggantikan kewajiban preventif untuk menyediakan standar keselamatan yang memadai. Tujuan utama hukum perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dari kemungkinan kerugian, bukan hanya memberikan kompensasi setelah kerugian terjadi. Dalam konteks keselamatan jiwa, tidak semua kerugian dapat di kompensasi dengan uang atau perawatan kesehatan. Kehilangan nyawa atau cedera permanen tidak dapat dipulihkan sepenuhnya meskipun kompensasi finansial telah diberikan.

Lebih pentingnya lagi, pendekatan yang mengandalkan tanggung jawab pasca kejadian pada dasarnya menempatkan konsumen pada posisi

yang sangat rentan. Konsumen dipaksa mengambil risiko keselamatan yang seharusnya tidak perlu mereka tanggung, dengan hanya mengandalkan janji kompensasi jika terjadi insiden.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan konsumen yang mengutamakan pencegahan kerugian (*prevention*) daripada kompensasi kerugian (*compensation*). Pasal 4 huruf (a) UUPK memberikan hak atas keselamatan kepada konsumen, yang berarti konsumen berhak dilindungi dari kemungkinan bahaya sejak awal, bukan hanya berhak mendapat kompensasi setelah bahaya terjadi.

Ketiadaan alat keselamatan standar seperti, *Line-throwing Apparatus*, *Hydrostatic Release Unit*, dan peralatan komunikasi darurat juga berarti bahwa kemampuan untuk merespons insiden secara efektif sangat terbatas. Tanpa peralatan ini, bahkan kerja sama dengan SAR, POL AIR, dan TNI AL akan menghadapi kendala dalam melakukan evakuasi cepat jika terjadi keadaan darurat. Waktu respons yang lambat karena ketiadaan peralatan dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi korban yang mengalami insiden di laut.

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya upaya memenuhi untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang di atur dalam Pasal 19 ayat (1). Sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (2) “*pelaku usaha harus memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya tahu setara nilainya, perawatan kesehatan*”.

Tabel 5. Hasil Analisis Hasil Wawancara Aktivitas Usaha Berperahu/kapal di pantai Sendang Biru

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha			
No.	Nama Konsumen	Hak dan Kewajiban Konsumen	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1.	Asiyah	<p>Pasal 4 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan (Tidak Terpenuhi) menyatakan “sangat khawatir dan tidak nyaman”.</p> <p>Pasal 4 (c) Hak atas informasi (Tidak Terpenuhi) “tidak mendapat informasi apa pun dari operator”.</p> <p>Pasal 5 (b) Kewajiban beriktikad baik (Terpenuhi), membayar biaya wisata</p>	<p>Pasal 6 huruf (a) menerima pembayaran (terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (b) Kewajiban memberikan informasi yang benar (Tidak terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (d) kewajiban menjamin mutu jasa (Tidak terpenuhi) “tidak ada alat keselamatan yang memadai”</p>
2.	Nurohman	<p>Pasal 4 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan (Tidak Terpenuhi) menyatakan “kurang baik dan tidak layak pakai”, “sangat khawatir dan tidak nyaman”.</p> <p>Pasal 4 (c) Hak atas informasi (Tidak Terpenuhi) “kurangnya informasi/prosedur keselamatan”.</p> <p>Pasal 5 (b) Kewajiban beriktikad baik (Terpenuhi), membayar biaya wisata</p>	<p>Pasal 6 huruf (a) menerima pembayaran (terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (b) Kewajiban memberikan informasi yang benar (Tidak terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (d) kewajiban menjamin mutu jasa (Tidak terpenuhi) di konfirmasi langsung oleh konsumen dan pelaku usaha.</p>
3.	Istiyani	<p>Pasal 4 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan (Tidak Terpenuhi) menyatakan</p>	<p>Pasal 6 huruf (a) menerima pembayaran (terpenuhi)</p>

		<p>“sedikit khawatir dan tidak nyaman”.</p> <p>Pasal 5 (b) Kewajiban beriktikad baik (Terpenuhi), membayar biaya wisata</p>	<p>Pasal 7 huruf (d) kewajiban menjamin mutu jasa (Tidak terpenuhi) di Konsumen merasa “kurangnya alat keselamatan” dan berharap “penambahan”</p>
4.	Devi	<p>Pasal 4 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan (Tidak Terpenuhi) menyatakan “kurang nyaman” dan “khawatir jika terjadi cuaca yang buruk”</p> <p>Pasal 4 (c) Hak atas informasi (Tidak Terpenuhi) ”tidak mendapatkan prosedur keselamatan.”</p> <p>Pasal 5 (b) Kewajiban beriktikad baik (Terpenuhi), membayar biaya wisata</p>	<p>Pasal 6 huruf (a) menerima pembayaran (terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (b) Kewajiban memberikan informasi yang benar (Tidak terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (d) kewajiban menjamin mutu jasa (Tidak terpenuhi) di Konsumen berharap “diberi pelampung untuk berjaga- jaga”</p>
5.	Ifa	<p>Pasal 4 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan (Tidak Terpenuhi) menyatakan “sedikit khawatir” dan “tidak menemukan alat keselamatan”.</p> <p>Pasal 4 (c) Hak atas informasi (Tidak Terpenuhi) “kurangnya informasi tentang prosedur keselamatan”</p> <p>Pasal 5 (b) Kewajiban beriktikad baik (Terpenuhi), membayar biaya wisata</p>	<p>Pasal 6 huruf (a) menerima pembayaran (terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (b) Kewajiban memberikan informasi yang benar (Tidak terpenuhi)</p> <p>Pasal 7 huruf (d) kewajiban menjamin mutu jasa (Tidak terpenuhi) “tidak menemukan alat” dan pengakuan pelaku usaha hanya punya 2 jaket.</p>

Problematika implementasi standar keselamatan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari instansi yang memiliki kewenangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pasal 14 menjelaskan bahwa bidang pengembangan industri pariwisata berfungsi memberikan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 15 ayat (1) lebih lanjut menjelaskan bahwa bidang ini terbagi menjadi tiga seksi, salah satunya adalah seksi pengendalian usaha jasa dan sarana pariwisata. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang secara legal memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha wisata di Pantai Sendang Biru.

Namun, hasil wawancara dengan Bapak Budi Susilo dari bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang mengungkap realitas yang berbeda. Ia menyatakan:

“Sendang Biru adalah wisata berbasis pantai, untuk saat ini aktivitas wisata belum mendapatkan perhatian lebih lagi karena pihak pelaku usaha berhenti melaporkan usahanya selama pandemi Covid-19. Terkait dengan aspek pengendalian keselamatan di Pantai Sendang Biru Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dengan pihak pengurus pantai sendang Biru (KPH Perhutani malang dan Paguyuban Putra Sendang Biru) dnagn POL AIR. Aktivitas wisata berperahu di pantai sendang biru belum menjadi perhatian karena tidak ada dermaga yang memenuhi syarat untuk aktivitas bahari, peningkatan kapasitas SDM untuk SOP juga di perlukan, Dinas Pariwisata hanya mengetahui ada aktivitas usaha menyeberangkan pengunjung pantai ke pulau Sempu saat pulau tersebut masih dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata.”⁷²

⁷² Bapak Budi Susilo, wawancara, (Malang, 15 Juni 2025)

Pernyataan ini mengungkap beberapa permasalahan krusial dalam fungsi pengawasan. *Pertama*, aktivitas wisata berperahu belum mendapatkan perhatian memadai dari Dinas Pariwisata dengan alasan pelaku usaha berhenti melaporkan usahanya sejak pandemi. Hal ini menunjukkan pengawasan yang bersifat pasif hanya mengandalkan laporan dari pelaku usaha bukan pengawasan aktif yang mendukung memantau kondisi lapangan. Padahal fungsi pengawasan seharusnya tidak bergantung pada kesediaan pelaku usaha melaporkan diri, tetapi merupakan inisiatif aktif dari instansi berwenang untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi.

Kedua, pernyataan bahwa aktivitas wisata berperahu “*belum menjadi perhatian*” sangat problematik mengingat aktivitas ini telah berlangsung lama dan melibatkan puluhan wisatawan setiap minggu. Fakta bahwa Dinas Pariwisata hanya mengetahui aktivitas penyeberangan ke Pulau Sempu yang kini sudah ditutup menunjukkan kurangnya pemahaman menyeluruh tentang ragam aktivitas wisata yang berlangsung di wilayah kewenangannya. Ini mencerminkan lemahnya pemetaan dan inventarisasi usaha pariwisata yang seharusnya menjadi dasar bagi fungsi pengawasan.

Ketiga, alasan bahwa tidak ada dermaga yang memenuhi syarat untuk aktivitas bahari seharusnya justru menjadi perhatian ekstra untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Ketiadaan infrastruktur pendukung yang memadai seharusnya mendorong pengawasan lebih ketat terhadap standar operasional dan peralatan keselamatan, bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan perhatian. Kondisi infrastruktur yang kurang

ideal justru meningkatkan risiko, sehingga memerlukan kompensasi berupa pemenuhan standar keselamatan yang lebih ketat.

Keempat, pernyataan bahwa “*peningkatan kapasitas SDM untuk SOP juga diperlukan*” menunjukkan kesadaran akan adanya kelemahan, namun kesadaran ini tidak diikuti dengan tindakan konkret. Tidak ada informasi tentang program pelatihan, pembinaan, atau pendampingan yang telah atau akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas operator dalam memenuhi standar keselamatan dan menyusun SOP yang memadai.

Lemahnya pengawasan ini berdampak langsung pada tidak terpenuhinya standar keselamatan di lapangan. Tanpa pengawasan yang efektif, pelaku usaha tidak merasa ada tekanan eksternal untuk mematuhi regulasi. Ketiadaan sanksi atau konsekuensi hukum bagi pelanggaran standar membuat pelaku usaha cenderung mengutamakan efisiensi biaya operasional daripada investasi dalam peralatan keselamatan. Kondisi ini menciptakan lemahnya pengawasan dalam implementasi, yang pada gilirannya membahayakan keselamatan konsumen.

C. Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Implementasi Standar Alat Keselamatan Kapal Pada Usaha Wisata Aktivitas Air Di Pantai Sendang Biru

Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan fundamental disyariatkannya hukum Islam, berfokus pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia dan menghindarkan dari kerusakan (*masfadah*), baik dunia maupun akhirat. Imam Al-Syathibi mengungkapkan

bahwa aturan-aturan hukum yang di turunkan Allah SWT hanya untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Imam Al-Syathibi dan ulama lainnya mengidentifikasi tujuan tersebut dalam lima aspek yakni *al-dharuriyah al-khams* meliputi *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).⁷³

Penerapan *Maqasid syariah* dalam konteks muamalah, meliputi aktivitas dengan nilai ekonomi yang menimbulkan kesepakatan menjadi sangat penting demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan syariat.

Menurut pemikiran al-Thufi (w.716 H), dalam memaknai *maqasid syariah* dengan tujuan utama *ri'ayah al-maslahah* (memelihara kemaslahatan) membagi menjadi dua bagian untuk menghindari salah paham pemikiran. Pertama, *maqasid al-asyariah* yang berkenaan dengan hak Allah SWT semata, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ibadah; kedua, *maqasid al-syariah* yang tidak berhubungan langsung dengan hak-Nya atau berada di luar hak Allah SWT, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan persoalan kehidupan manusia sehari-hari (muamalah). Menurut al-Thufi (w.716 H), berkenaan dengan persoalan ibadah, yang merupakan hak Allah SWT, dan manusia tidak berwenang menentukannya. Adapun yang berhubungan dengan bidang muamalah, maka manusialah yang menentukan dan menilai *maslahah* atau tidaknya sesuatu.⁷⁴

Oleh karena itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keselamatan dalam menyediakan jasa wisata seharusnya dilandaskan pada pemeliharaan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan syariat yakni *al-*

⁷³ Busyro, *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, hal 10

⁷⁴ Busyro, *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, hal 47

dharuriyah al-khams. Kelima kebutuhan dasar yang harus dilindungi dalam *maqasid syariah* tidak hanya menggarisbawahi hak-hak fundamental individu, melainkan tetap bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan seimbang.⁷⁵

Imam Al-Syathibi dan ulama lainnya mengidentifikasi tujuan tersebut dalam lima aspek yakni *al-dharuriyah al-khams*, dalam problematik implementasi standar alat keselamatan usaha aktivitas wisata air di Pantai Sendang Biru memiliki korelasi langsung dengan dua prinsip utama, yakni pada perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

1. Analisis Aspek *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifdz an-Nafs atau perlindungan jiwa adalah konsep yang memiliki korelasi besar dalam konteks etika. Imam al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menjadikan menjaga keselamatan fisik dan mental merupakan urgensi dalam *Hifdz an-Nafs*, keduanya menyoroti cakupan terhadap perlindungan jiwa seperti pembunuhan, atau kekerasan, serta ancaman psikologis yang dapat membahayakan kesejahteraan emosional seseorang.⁷⁶

Melindungi dan melestarikan kehidupan manusia merupakan perhatian utama dalam menjamin perlindungan konsumen. Aturan dasar hukum Islam untuk konsumsi barang atau jasa dalam transaksi

⁷⁵ Deris Arista Saputra, *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqasid Syariah Untuk Pemula*, Cetakan 1. (Ruang Karya Bersama, 2023). Hal 42

⁷⁶ Deris Arista Saputra, *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqasid Syariah Untuk Pemula*, hal 54

muamalah mengacu pada diperbolehkan segala sesuatu sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, segala sesuatu yang merugikan konsumen harus dilarang karena memberikan kerusakan (*masfadah*).⁷⁷

Pemahaman *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa) Allah SWT memiliki kuasa mutlak terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, tidak sengaja, hingga dalam bentuk lain yang tidak mematikan tetapi cukup mengisyaratkan eksistensi nyawa orang lain.⁷⁸

Apabila dikaitkan dengan praktik langsung aktivitas usaha wisata penelitian di lapangan, kesenjangan standar alat keselamatan kapal dengan peraturan meliputi Ketiadaan enam komponen alat keselamatan standar terutama Baju Penolong yang hanya tersedia 2 unit untuk kapasitas 10-12 penumpang dengan 6 unit lainnya rusak berarti hanya 16-20% penumpang yang dapat terlindungi jika terjadi keadaan darurat.

Ketiadaan alat keselamatan lainnya seperti *Lifebuoy*: Pelampung penolong; *Line-throwing Apparatus* s: Alat pelempar tali; *Hydro static Release Unit*: Unit pelepasan hidrostatik; Peralatan komunikasi dua arah /khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*) Pemadam Api Ringan (APAR).

⁷⁷ Musataklima, Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsuen Di Indonesia, hal 14

⁷⁸ Busyro, *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, hal 120

Semua temuan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap aspek pemeliharaan perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*), tindakan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan kaidah *fiqih* penting yakni:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(*La Dharara wa la dhirar*)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”⁷⁹

Pelaku usaha yang mengoperasikan kapal tanpa memenuhi standar alat keselamatan kapal yang memadai telah secara sadar menciptakan kondisi *dharar* (bahaya) dan menempatkan konsumen (wisatawan) dalam risiko *tahlikah* (kebinasaan atau kecelakaan fatal).

Penetapan instrumen negara terkait standar keselamatan dalam hukum positif tersebut dapat menggambarkan aspek *hifdz an-nafs* di era modern. Susunan peraturan yang mengikat pelaku usaha untuk patuhi sehingga dapat melindungi nyawa para konsumen (wisatawan) atas barang atau jasa yang ditawarkan.

Dengan demikian, mengabaikan standar keselamatan kapal yang sudah diwajibkan seperti yang tertuang dalam peraturan sama dengan mengabaikan perlindungan jiwa yang diamanatkan oleh

⁷⁹ Ichwan Ahnaz Alamudi dkk, ‘Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar’, *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 4, no 1 (2024), <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>

maqasid syariah. Aspek *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) membentuk pemahaman bukan lagi hanya kewajiban syar'i dalam hukum Islam melainkan sebagai bagian dari hukum positif yang mewakili seluruh masyarakat secara umum.

2. Analisis Aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)

hifz al-nasl adalah tujuan syariat untuk melindungi kelangsungan keturunan, yang mencakup perlindungan terhadap anak-anak, perempuan (sebagai penjaga utama keturunan), dan institusi keluarga.⁸⁰ Relevansi prinsip *hifz al-nasl* dengan kasus ini terletak pada karakteristik wisatawan yang menggunakan jasa wisata berperahu di Pantai Sendang Biru. Hasil wawancara dengan Bapak Yudi mengungkapkan bahwa,

"Pengunjung didominasi dari golongan rombongan keluarga yang mencari rekreasi bersama dan rombongan pelajar yang melakukan kegiatan studi wisata atau liburan sekolah."

Fakta ini dikonfirmasi oleh testimoni wisatawan seperti Nurohman dan Devi yang datang atas "*rekomendasi dari teman dan keluarga*", menunjukkan bahwa aktivitas wisata ini memang bersifat wisata keluarga. Dengan demikian, anak-anak menjadi konsumen utama yang menikmati aktivitas wisata berperahu di lokasi ini. Anak-anak merupakan gambaran nyata dari perwujudan *nasl* (keturunan).

Kegagalan pelaku usaha menyediakan jaket pelampung sesuai standar yakni pada kapasitas dan kesesuaian ukuran (jaket pelampung

⁸⁰ H. Abdul Helim, *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH versus UŞŪL AL-FIQ.* hal 27

husus anak-anak yang sesuai standar).⁸¹ Kondisi tersebut adalah bentuk pengabaian langsung pelaku usaha terhadap perlindungan *nasl*. Anak-anak adalah kelompok paling rentan dalam insiden di air, kegagalan untuk melindungi anak-anak secara langsung mengancam kelangsungan keturunan.

Selain itu, *hifz al-nasl* juga terkait erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) seorang ibu atau wanita. Wisatawan yang menggunakan jasa ini mencakup perempuan dan para ibu. Dengan mengabaikan standar keselamatan, pelaku usaha tidak hanya mengancam jiwa individu tersebut, tetapi juga mengancam aspek perwujudan utama dari sebuah keluarga.

Terancamnya keselamatan seorang ibu berarti terancam pula masa depan keturunannya yang mungkin menjadi yatim atau bahkan ikut menjadi korban bersamanya. Firman Allah dalam QS. Al-Isra 17:33 berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang di haramkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui

⁸¹ Bab IV Perlengkapan Keselamatan, Seksi 10 *Life Saving Appliances*, Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 2009

batas dalam pembunuhan (Kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁸²

Dalil tersebut jika dikorelasikan kembali perlindungan konsumen, mengacu pada hak atas keamanan dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dari produk atau jasa yang mungkin membahayakan bagi konsumen dari aspek keselamatan jiwa dan aspek penjagaan keturunan. Secara langsung, pelaku usaha memikul tanggung jawab *syar’i* untuk memastikan bahwa jasa yang ditawarkannya tidak membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa konsumen.

Penelitian ini mengaitkan klasifikasi usaha aktivitas berperahu/kapal di Pantai Sendang Biru yang tergolong usaha dengan risiko menengah tinggi di atur dalam Perpenparekkraf Nomor 4 tahun 2021 dalam Lampirannya Nomor 93246 mengenai “Usaha Aktivitas Wisata Air” harus sesuai dengan standar alat keselamatan kapal seperti yang diatur juga dalam Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009.

3. Analisis Aspek *hifz al-mal* (perlindungan Harta)

hifz al-mal, yakni perlindungan terhadap harta. Imam al-Ghazali berpendapat terkait *hifz al-mal* tidak hanya berfokus pada keterlibatan aspek-aspek hukum, melainkan etika dan moralitas dalam pemikiran harta. Pendapat tersebut menyoroti tanggung jawab sosial

⁸² Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat Al-Isra’ Ayat 33 | Quran NU Online,” diakses 17 November 2025, <https://quran.nu.or.id/al-isra’/33>.

dan keadilan dalam menggunakan harta secara bijaksana, adil, dan bertanggung jawab dalam masyarakat.⁸³

Korelasi pada penelitian ini adalah untuk melindungi hak kepemilikan harta agar diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan secara adil, sah, dan proporsional. Transaksi antar pelaku operator kapal (pelaku usaha) dengan wisatawan (konsumen) di Pantai Sendang Biru, membentuk pola jual beli jasa, yakni jasa wisata. membentuk hubungan hukum yang terjalin dari kesepakatan antara kedua pihak.

Problematika implementasi standar alat keselamatan kapal secara langsung mencederai aspek perlindungan *hifz al-mal* (Perlindungan Harta). Tidak sempurnanya manfaat yang di dapatkan wisatawan (konsumen). Pada konteks muamalah terbentuk akad *ijarah* (sewa jasa). Wisatawan (konsumen) membayar sejumlah uang (harta/upah/*ujrah*) kepada operator kapal (pelaku usaha) untuk mendapatkan manfaat dari jasa wisata menggunakan perahu/kapal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jasa yang berikan cacat.

Manfaat yang dibeli oleh wisatawan bukan sekedar berwisata “berkeliling pantai dengan perahu/kapal”, melainkan berwisata “berkeliling di medan laut dengan selamat”, ketika pelaku usaha belum bisa menyediakan alat keselamatan pada perahu/kapal sesuai standar

⁸³ Deris Arista Saputra, *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqasid Syariah Untuk Pemula*, hal 82

meliputi: 1). *Lifebuoy*: Pelampung penolong; 2). *Life jacket*: Baju Penolong; 3). *Line-throwing Apparatus* s: Alat pelempar tali; 4). *Hydro static Release Unit*: Unit pelepasan hidrostatik; 5). Peralatan komunikasi dua arah /khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*); 6). Pemadam Api Ringan (APAR).

Maka pelaku usaha memberikan jasa yang terdapat unsur *gharar* (Ketidakpastian). Sementara, wisatawan telah membayar penuh biaya operasional tetapi tidak mendapatkan jasa secara utuh, karena komponen penting (keselamatan) tidak terpenuhi. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2:188 menekankan hal tersebut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

أَرْوَاهُ مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸⁴

Firman Allah SWT QS. An-Nisā 4: 29 juga menjelaskan terkait dengan larangan mendapatkan harta dengan cara melanggar hukum:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸⁴ Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Quran NU Online,” diakses 17 November 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸⁵

Syariat tidak memperbolehkan mendapatkan penghasilan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sah seperti pencurian, perampasan, penggelapan, penyuapan, riba, *gharar*, dan tipuan seperti yang jelaskan pada ayat-ayat di atas. Dalam kasus ini tidak sempurnanya manfaat yang di dapatkan wisatawan (konsumen) menciptakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang mencederai perlindungan konsumen.⁸⁶

Hasil wawancara yang menunjukkan, sebagian besar wisatawan memperhatikan alat keselamatan kapal dan menemui keadaan tidak seharusnya seperti Baju Penolong yang sudah rusak dan keropos, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran saat menggunakan jasa wisata.

Keadaan tersebut memiliki korelasi dengan eksistensi akad *khiyar* dasar hukum *khiyar aib* diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a, ia berkata, mendengar dari Nabi SAW, bersabda:

المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له

Artinya:” Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lainnya, di mana barangnya terdapat cacat kecuali dijelaskan olehnya.” (HR. Uqbah bin Amir)

⁸⁵ Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat An-Nisa’ Ayat 29 | Quran NU Online,” diakses 17 November 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

⁸⁶ Musataklima, Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, hal 14

Dari hadis tersebut seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang sebenarnya terkait kondisi alat keselamatan kepada wisatawan. Pengakuan wisatawan yang masih mengharapkan adanya prosedur keselamatan menandakan pelaku usaha tidak transparan mengenai ketiadaan atau kerusakan alat keselamatan yang menciptakan kondisi *gharar* (Ketidakpastian).

Wisatawan membayar tanpa mengetahui secara pasti tingkat risiko yang akan didapat. Risiko dari usaha seharusnya dapat hindari dengan pemenuhan standar keselamatan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai "Problematika Implementasi Standar Alat Keselamatan Usaha Aktivitas Wisata Air Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqasid Syariah* (Studi pada Aktivitas Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru)", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru berdasarkan hukum perlindungan konsumen ditemukan bermasalah dan tidak berjalan secara optimal. Terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara kondisi normatif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kondisi faktual di lapangan. Pelaku usaha wajib mematuhi Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 untuk usaha berisiko menengah tinggi dan Permenhub KM Nomor 65 Tahun 2009 yang mengatur enam komponen alat keselamatan keselamatan. Temuan lapangan menunjukkan dua problematika utama: *Pertama*, pengadaan alat keselamatan tidak memenuhi standar kuantitas dan kualitas, meliputi:
a). Baju Penolong hanya 2 unit untuk kapasitas 10-12 penumpang dengan 6 unit rusak; b). ketiadaan total lima komponen lainnya

(*Lifebuoy, Line-throwing Apparatus, Hydrostatic Release Unit*, peralatan komunikasi darurat, dan APAR); c). penggunaan alat pengganti seadanya seperti ban karet. *Kedua*, tidak ada prosedur keselamatan dan informasi memadai kepada wisatawan, sebagaimana dilaporkan kelima wisatawan yang diwawancarai. Problemtaika implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan biaya pengadaan alat keselamatan, Kesadaran hukum pelaku usaha, dan pengawasan yang kurang optimal. Kondisi ini melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam tiga aspek: a). melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan (Pasal 4 huruf a) dan informasi (Pasal 4 huruf c); b). mengabaikan kewajiban pelaku usaha beritikad baik (Pasal 7 huruf a), memberikan informasi benar (Pasal 7 huruf b), dan menjamin mutu jasa (Pasal 7 huruf d); c). melanggar larangan memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi standar (Pasal 8 ayat 1 huruf a).

2. Tinjauan *maqsid syariah* terhadap implementasi standar alat keselamatan kapal pada usaha aktivitas wisata air di pantai Sendang Biru bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam (*masalahah*). *Pertama*, melanggar *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Pengabaian standar menempatkan konsumen dalam kondisi bahaya (*dharar*) dan melanggar kaidah “*la dharara wa la dhirar*”. Hanya 16-20% penumpang terlindungi dengan 2 unit Baju Penolong untuk kapasitas 10-12 orang. Ketiadaan enam komponen lainnya membatasi

kemampuan respons darurat. Dalam perspektif maqasid syariah, standar keselamatan adalah instrumen mewujudkan *hifz al-nafs*, sehingga pengabaianya bukan hanya pelanggaran administratif tetapi pengabaian prinsip fundamental syariat. *Kedua*, melanggar *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Wisata didominasi rombongan keluarga dengan anak-anak sebagai konsumen paling rentan. Ketidadaan Baju Penolong khusus anak-anak merupakan pengabaian langsung terhadap perlindungan nasl. Mengancam keselamatan ibu berarti mengancam masa depan anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan QS. Al-Isra ayat 33 yang melarang tindakan mengakibatkan hilangnya nyawa. *Ketiga*, melanggar *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam akad ijarah, wisatawan membayar penuh namun jasa yang diterima tidak dapat memenuhi hak konsumen karena tidak memenuhi standar keselamatan. Ini bertentangan dengan QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta dengan cara batil. Kondisi ini mengandung unsur gharar karena wisatawan tidak mendapat informasi transparan tentang kondisi keselamatan, sehingga membayar tanpa mengetahui tingkat risiko yang ditanggung, melanggar hadis Nabi SAW tentang kewajiban menjelaskan cacat dalam transaksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang relevan kepada para pihak terkait:

1. Bagi Pelaku Usaha (Operator Kapal) di Pantai Sendang Biru
 - a) Segera mematuhi standar minimum keselamatan yang diwajibkan, baik dalam Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 maupun KM 65 Tahun 2009. Pelaku usaha harus memprioritaskan *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) konsumen di atas kepentingan keuntungan jangka pendek. Memprioritaskan pengadaan Baju Penolong yang layak pakai dengan jumlah yang sesuai kapasitas kapal (10-12 unit per kapal) dan memastikan tersedia ukuran khusus untuk anak-anak sesuai Permenhub KM 65 Tahun 2009. Menyediakan minimal 2 unit *Lifebuoy* (pelampung penolong) yang dilengkapi tali dan lampu sesuai standar.
 - b) Melengkapi kapal dengan alat komunikasi darurat minimal *handy talkie* (HT) atau radio komunikasi untuk koordinasi dengan pos pantai dan instansi terkait. Menyediakan Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap kapal sebagai antisipasi kebakaran. Melalui paguyuban, mengupayakan pengadaan *Rescue Boat* yang siaga di area pantai untuk keperluan evakuasi darurat.
 - c) Pelaku usaha dapat meningkatkan manajemen operasional dengan menyusun dan mengimplementasikan *Standard*

Operating Procedure (SOP) keselamatan yang jelas, termasuk prosedur terkait arahan keselamatan wajib sebelum keberangkatan. Memberikan arahan keselamatan singkat (minimal 3-5 menit) kepada wisatawan sebelum keberangkatan, menjelaskan lokasi dan cara penggunaan alat keselamatan. Menginformasikan secara jujur kondisi cuaca dan potensi risiko sebelum keberangkatan. Membuat papan informasi di loket pembelian tiket yang menjelaskan fasilitas keselamatan yang tersedia.

2. Bagi Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang)
 - a) Dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian secara aktif dan berkala terhadap pelaku usaha di Pantai Sendang Biru, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Malang No. 49 Tahun 2016. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya standar keselamatan sebagai wujud perlindungan konsumen dan implementasi *Maqasid Syariah*. Memberikan sanksi administratif yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti berulang kali melanggar standar keselamatan.
 - b) Memperkuat koordinasi antar instansi, seperti KPH Perhutani Malang selaku pengelola kawasan pantai, POL AIR, TNI AL,

SAR, dan Syahbandar dalam pengawasan dan penanganan darurat.

- c) Mengembangkan regulasi lokal dengan menyusun Peraturan Bupati khusus tentang standar keselamatan usaha wisata air di Kabupaten Malang yang lebih operasional dan mudah diimplementasikan. Membuat mekanisme perizinan yang mengintegrasikan verifikasi standar keselamatan sebagai syarat wajib perpanjangan izin usaha.

3. Bagi Konsumen (Wisatawan)

Bagi konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum (melek hukum) sebagai konsumen. Wisatawan diimbau untuk lebih kritis dan proaktif menuntut haknya atas keselamatan, minimal dengan cara selalu meminta dan mengenakan Baju Penolong yang layak pakai sebelum kapal berlayar. Berani melaporkan kepada pengelola atau dinas terkait jika menemukan operator kapal yang tidak mematuhi standar keselamatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan meneliti efektivitas sanksi administratif terhadap pelaku usaha pariwisata yang tidak patuh standar. Dapat pula dilakukan penelitian serupa di lokasi wisata air lainnya untuk memetakan kepatuhan standar keselamatan secara lebih luas, atau meneliti dari perspektif hukum lain

seperti hukum pidana (kelalaian yang menyebabkan kerugian) atau hukum administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten malang Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044

Peraturan Bupati Malang Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata

Buku

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum* . Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Busyro. *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cetakan 1. Jakarta Timur: KENCANA, 2019

Chairul Huda, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Cetakan 1. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

- Deris, Arista Saputra. *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqasid Syariah Untuk Pemula*, Cetakan 1. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan 2. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Handayani, Fajar Nugroho, dan Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan 1. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Helim, H. Abdul. *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH versus UŞŪL AL-FIQH*. Cetakan 1 Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Ismail, Nurizal. *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Cetakan 1 Jakarta: Tazki Press 2021, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/550c7a3b-322b-4680-933b9a0d0c39a1e8>.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1. Malang: UB Press, 2011.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Cetakan 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan 13. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Masjhoer, Jussac Maulana. *Pengantar Wisata Bahari*, Cetakan 1 Yogyakarta: Khitah Publishing, 2019. https://books.google.co.id/books?id=S8byDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=true.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen, (Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah)*, Cetakan 1. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2020.

Musataklima. *Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsuen Di Indonesia*. Cetakan

1. Malang: MAKNAWI, 2024.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*,

Cetakan 1. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020

Santoso, Aris Prio Agus. Ecclisia Sulistyowati, Tri Wisudawati, *HUKUM*

PERLINDUNGAN KONSUMEN (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif),

Cetakan 1. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 1. Pasuruan: CV. Penerbit

Qiara Media, 2021

Skripsi

Jenudin, Leopaldus. “Tanggung Jawab Penyedia Kapal Cepat Bagi Keselamatan

Konsumen Ketika Terjadi Kecelakaan Di Pt. Sutisna Adijaya Pradana

Pelabuhan Sanur.” Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024.

<http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7233>.

Safitri, Bella. “Standar Keselamatan dan Keamanan Penumpang Kapal Feri

Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Maqashid Syari’ah.” UIN

Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

2021<http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1034>.

Sari, Rani Purnama. “Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Dalam

Penyelenggaraan Transportasi Angkutan Laut Jurusan Muara Sabak-Kuala

Tungkal.” Universitas Jambi, 2022.

<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/31655>.

Yolla Destra, Jumita. “Tanggungjawab Pihak Pengelola Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Perahu Wisata Di Wilayah Sungai Pisang Bungus, Teluk Kabung Kota Padang.” Universitas Andalas, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/105543>.

Website dan Berita

Biro Data dan Sistem Informasi, “Perkembangan Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Tahun 2015-2024,” Kemenpar.go.id, 2025, <https://www.kemenpar.go.id/direktori-statistik/perkembangan-jumlah-devisasektor-pariwisata-tahun-2015-2024>

Pusat Statistik, Badan. *Statistik Objek Daya Tarik Wisata Tourist Attraction Statistics*, bps.go.id, 2024 <https://assets.dataindonesia.id/2025/07/19/1752903443645-46-statistikobjek-daya-tarik-wisata-2023.pdf>.

Portal Website Kabupaten Malang, “Pariwisata Pantai,” Website Kabupaten Malang, 2025, <https://malangkab.go.id/potensi/detail/13>.

Surat Al-Baqarah Ayat 188: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>.

Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

Surat Al-Isra’ Ayat 33: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-isra/33>.

Zakawali, Gifari. “Pantai Sendang Biru: Lokasi, Jam Buka, hingga Daya Tariknya | Orami,” orami.co.id, 2024, <https://www.arami.co.id/magazine/pantai-sendang-biru>.

Jurnal dan Artikel

Anisa, Lina Nur. “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam.”

Al-Mabsut: Jurnal Studi islam dan Sosial, 12, no. 1 (2018): 1-16.

<https://doi.org/10.56997/almabsut.v12i1.294>

Anwa, Khairil, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/MJSL.VOL9NO2.315>.

Arsani, Ayathullah, dan Didik Suhariyanto. “Perlindungan Hukum Keselematan Penumpang Transportasi Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.” *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 77–98. <https://doi.org/10.59017/SETARA.V3I2.399>.

Aulia, Nurul, Suriani Bt Tolo, dan Rifkah Anniza Rahman. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan penyeberangan Kendari.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2021): 22–31. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V1I2.9>.

Baig, Mirza Zeeshan dkk., “Enhancing maritime safety: A comprehensive review of challenges and opportunities in the domestic ferry sector,” *Maritime Technology and Research* 6, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.33175/MTR.2024.268911>.

Girindra, Ida Ayu Ghita. “Sendang Biru Tourism Penciptaan Value Creation Sebagai Optimalisasi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Berbasis Penta Helix Model.” *Jurnal Widya Publika* 8, no. 2 (2020). <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/646>.

Musa, Nurafiqah Mohamad, dan Nur Murniza Mohd Zaidi. “The Role of Maqasid Shariah and Islamic Religiosity in Tourism Perspectives.” *Insight Journal* 7, no. 1 (23 Desember 2020): 65–75. <https://doi.org/10.24191/ij.v7i1.63>.

Sadipun, Theodorus Hendrik, dan Sudirman Sudirman. “Implementation of Syahbandar Supervision Function in Improving Security and Safety of Tour Ships in KSOP Class III Labuan Bajo.” *JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN* 12, no. 1 (1 September 2021): 44–55. <https://doi.org/10.30649/JAPK.V12I1.78>.

Sumarta, Burhanudin, dan Tenda Budiyo. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (20 Juni 2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/KISJ.V6I1.120>.

Victori Lioso, Jeyfer, Cornelis Dj Massie, dan Natalia L Lengkon. “Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Menurut Hukum Laut Di

Indonesia.” *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 2 (2025).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61085>.

Wayan, I, Partama Putra, I Gede, dan Agus Uji Widastra. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut Dari Sanur Menuju Nusa Penida Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Widyasrama* 33, no. 1 (1 Agustus 2022): 55-67.
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/1319>.

Yakin, Ainul. “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah.” *at-turas Jurnal Studi Islam* 25, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 496 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 04 Juli 2025

Kepada Yth.
Pemilik Usaha Sewa Kapal Wisata Sendang Biru
Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurlaila Azizah
NIM : 220202110021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**IMPLEMENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN USAHA
ANGKUTAN LAUT WISATA TIDAK BERAKOMODASI DI
PANTAI SENDANG BIRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MAQASID SYARIAH**, pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



....., n. Dekan
....., Wakil Dekan Bidang Akademik,
....., Peneliti Mahasiswa

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Paguyuban Putra Sendang Biru

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Malang, 09 Juli 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiji
 Umur : 40
 Pekerjaan : Penyedia Sewa Kapal/Perahu Pantai Sendang Biru
 Status : Koordinator Kelompok Usaha Sewa Perahu/Kapal Sendang Biru
 (Paguyuban Putra Sendang Biru)
 Alamat : Sendangbiru, Tambakrejo, Sumbermanjang Wetan, Kabupaten Malang,
 Provinsi Jawa Timur 65176
 Narahubung : 083826327222

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: 469/F.Sy.1/TL.01/06/2025, hal Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 04 Juni 2025, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurlaila Azizah
 NIM : 220202110021
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat : Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
 Jawa Timur 65144
 Narahubung : 082232834772

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses penelitian meliputi wawancara dan observasi lapangan sehubungan dengan permintaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **IMPLEMENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN USAHA ANGKUTAN LAUT WISATA TIDAK BERAKOMODASI DI PANTAI SENDANG BIRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH**. Data yang saya sampaikan kepada peneliti adalah benar.

Peneliti berjanji untuk mempergunakan data dengan sebaik-baiknya, dan melakukan syarat ketentuan yang telah di sepakati untuk proses penelitian ini jika ada pada lampiran surat.

Peneliti

Yang membuat persetujuan/Responden


 Nurlaila Azizah
 220202110021



Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian Paguyuban Putra Sendang Biru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 497 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 04 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang
Jl. Merdeka Timur, No. 1 Rt. 008 Rw. 001, Kidul Dalam, Klojen, Kiduldalem, Malang,
Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurlaila Azizah
NIM : 220202110021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
IMPLEMENTASI STANDAR ALAT KESELAMATAN USAHA ANGKUTAN LAUT WISATA TIDAK BERAKOMODASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH (STUDI DI PANTAI SENDANG BIRU), pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



 n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Jalan KH. Agus Salim No. 7, Gedung J Lt 1 dan 2, Malang, Jawa Timur
 Telp/WA 0341-3032253 / 0821-3209-1428 Laman : disparbud.malangkab.go.id
 Pos-el : disparkabmalang@gmail.com, Kode Pos : 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 500.13.6/146 /35.07.322/2025

Dengan ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Nurlaila Azizah	220202110021	Hukum Ekonomi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
 MALANG**

telah melaksanakan penelitian Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
 Jl. K.H Agus Salim No. 07 Gedung J Lantai 1 dan 2, Kota Malang selama Bulan Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. KEPALA DINAS
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MALANG
 Sekretaris

u.b.
 Kepala Urusan dan Kepegawaian



RATNA CHANDRA J, SST.Par
 Penata Tingkat I
 NIP. 198604052010012027

Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Pariwisata Kabupaten Malang



Lampiran 5. Hasil Observasi Aktivitas Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru



Lampiran 6. Hasil Observasi Proses Kegiatan Wisata



Lampiran 7. Hasil Observasi (Dokumentasi Foto Wisatawan)



Lampiran 8. Wawancara Kepada Wisatawan Wisata Berperahu/Kapal di Pantai Sendang Biru



Lampiran 9. Wawancara Kepada Pengurus Paguyuban Putra Sendang Biru



Lampiran 10. Wawancara Kepada Bapak Budi Susilo dari bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang

Lampiran 11. Panduan Observasi Penelitian

Panduan Observasi (*Observation Guide*)

1. Mengamati dari dekat kondisi lokasi penelitian
2. Mengamati kondisi subyek penelitian pada saat wawancara berlangsung
3. Mengamati kondisi subyek penelitian dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di lokasi penelitian
4. Mengamati secara langsung keadaan sekitar lokasi penelitian
5. Mengamati kondisi fasilitas yang ada didalam lokasi penelitian
6. Mengamati pelayanan yang ada didalam lokasi penelitian

Fokus Observasi

1. Karakteristik Perahu/Kapal di Sendang Biru

Karakteristik Perahu/Kapa	Keterangan

2. Ketersediaan Alat Keselamatan

Berdasarkan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN

NO	Indikator	Standar	Data Ketersediaan	Keterangan
-----------	------------------	----------------	--------------------------	-------------------

				Alat Keselamatan	
1.	<i>Lifebuoy:</i> Pelampung penolong;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, Seksi 9 Life Saving Appliances	2 unit		
			Berserti fikat		
2	<i>Life jacket:</i> Baju Penolong;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, Seksi 10 Life Saving Appliances (baju penolong	Sesuai Jumlah awak perahu/ kapal (12 penumpang + operator)		
			Sesuai kategori umur awak (Baju penolong dewasa dan baju penolong Anak-anak)		
			Berserti fikat		
3.	<i>Line-throwing Apparatus</i> s: Alat pelempar tali;	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, seksi 16 Lampiran B (Emergency Equipment)	1 set		Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)
			berserti fikat		

4.	<i>Hydro static Release Unit: Unit pelepasan hidrostatik;</i>	Bab IV – Perlengkapan Keselamatan, seksi 7 Lampiran A (HRU)	Berserti fikat		Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)
5	Peralatan komunikasi dua arah /khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>)	Bab III – Peralatan, Seksi Komunikasi	1 unit		Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)
6.	Pemadam Api Ringan (APAR)	Bab III – Peralatan, Seksi Fire Fighting Appliances	Jumlah 1 unit (Pemadam kebakaran jinjing)		Tidak memenuhi standar (tidak tersedia)

3. Prosedur Keselamatan

Indikator	Keterangan
Adanya pengarahan keselamatan sebelum keberangkatan (misalnya, cara memakai jaket pelampung, lokasi alat keselamatan).	
Tindakan yang diambil operator dalam kondisi cuaca buruk.	

4. Interaksi Operator dan Wisatawan

Indikator	Keterangan
Jumlah dan kondisi jaket pelampung yang tersedia di setiap perahu motor	
Ketersediaan alat komunikasi (misalnya, radio atau telepon satelit)	
Keberadaan perlengkapan keselamatan lainnya (misalnya, kotak P3K, alat pemadam api ringan, alat bantu navigasi)	
Visibilitas dan aksesibilitas alat-alat keselamatan bagi penumpang	

Motode Observasi

1. Pengamatan langsung dengan cara terbuka pada pelaku usaha penyewaan perahu motor di Pantai Sendang Biru
 2. Dokumentasi berupa gambar (foto) serta rekaman audio atau video yang relevan dengan isu penelitian dan fakta di lapangan
- Berdasarkan Surat Pengantar Fakultas dan berkas proposal skripsi.

Waktu dan Lokasi Observasi:

1. Pantai Sendang Biru, Kabupaten Malang (Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur).
2. Selama jam operasional usaha penyewaan perahu motor.

Lampiran 12. Pedoman Wawancara Penelitian

GUIDE INTERVIEW (Pedoman Wawancara)

1. Tujuan Wawancara:

Untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan dalam pengamatan, mengenai implementasi standar alat keselamatan usaha Aktivitas Air di Pantai Sendang Biru dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan *Maqasid Syariah*.

2. Narasumber:

1. Koordinator kelompok pengusaha sewa perahu motor di Pantai Sendang Biru (Kelompok Paguyuban Pemuda Sendang Biru)
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.
3. Wisatawan (penumpang).

3. Jenis Wawancara

Semi-terstruktur, di mana pertanyaan telah disiapkan sebelumnya namun dapat disesuaikan dengan keinginan informan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Daftar Wawancara kepada koordinator kelompok pengusaha sewa perahu motor di Pantai Sendang Biru (Paguyuban Pemuda Sendang Biru)

1. Bagaimana pemahaman Anda mengenai standar alat keselamatan pelayaran yang diatur dalam Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 dan Permenhub No. PM 62 Tahun 2019?
2. Alat keselamatan apa saja yang wajib tersedia di setiap perahu motor yang disewakan untuk wisata? Apakah semua perahu Anda memiliki alat tersebut dan dalam kondisi layak pakai?
3. Bagaimana prosedur penyediaan dan perawatan alat keselamatan di setiap perahu?
4. Apakah ada kendala ekonomi atau pemahaman regulasi yang mempengaruhi optimalisasi standar keselamatan?
5. Apakah Anda memberikan pengarahan keselamatan kepada wisatawan sebelum keberangkatan? Jika ya, apa saja yang disampaikan?

6. Bagaimana Anda menangani situasi darurat atau cuaca buruk selama operasional wisata?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi keselamatan konsumen (wisatawan)?
8. Menurut Anda, seberapa penting alat keselamatan dari sudut pandang agama (Maqasid Syariah) dalam menjaga keselamatan jiwa wisatawan?

Daftar Wawancara kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Malang:

1. Bagaimana tren jumlah pengunjung Pantai Sendang Biru dalam 3-5 tahun terakhir?
2. Fasilitas apa saja yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan di Pantai Sendang Biru?
3. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan aksesibilitas menuju Pantai Sendang Biru?
4. Potensi wisata apa saja yang belum tergarap maksimal di sekitar Pantai Sendang Biru?
5. Program promosi apa yang paling efektif untuk menarik wisatawan ke Pantai Sendang Biru?
6. Bagaimana Dinas Pariwisata melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata Pantai Sendang Biru?
7. Apa saja tantangan terbesar dalam pengelolaan dan pengembangan Pantai Sendang Biru?
8. Bagaimana rencana jangka panjang Dinas Pariwisata untuk Pantai Sendang Biru?
9. Bagaimana koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan pihak pengelola Pantai Sendang Biru?
10. Adakah program khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan di Pantai Sendang Biru?

Daftar Wawancara kepada wisatawan (penumpang)

1. Sudah berapa kali Anda menggunakan jasa angkutan laut wisata tidak berakomodasi di Pantai Sendang Biru?
2. Bagaimana Anda biasanya memilih penyedia jasa angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru?
3. Ketika Anda menggunakan jasa angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru, apakah Anda memperhatikan ketersediaan alat keselamatan (seperti pelampung, sekoci, atau baju penolong) di perahu/kapal yang Anda gunakan?
4. Bagaimana menurut Anda kelengkapan alat keselamatan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru?
5. Apakah Anda merasa khawatir atau tidak nyaman terkait aspek keselamatan saat menggunakan jasa angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru?
6. Jika Anda merasa khawatir, kekhawatiran spesifik apa yang Anda rasakan terkait keselamatan pelayaran di Pantai Sendang Biru?
7. Apakah Anda mengetahui bahwa ada standar minimum alat keselamatan yang harus dipenuhi oleh usaha angkutan laut wisata?
8. Menurut Anda, seberapa penting standar alat keselamatan ini bagi kenyamanan dan keamanan Anda sebagai konsumen?
9. Apa harapan Anda terhadap penyedia jasa angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru terkait pemenuhan standar keselamatan?
10. Meskipun Anda mungkin memiliki kekhawatiran mengenai alat keselamatan, apa yang mendorong Anda untuk tetap menggunakan jasa angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru?
11. Saran apa yang ingin Anda sampaikan kepada pelaku usaha angkutan laut wisata di Pantai Sendang Biru terkait peningkatan keselamatan penumpang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurlaila Azizah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Kotawaringin Barat/ 25 Desember 2003
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang : Jl. Joyo Suko Gg. 4 No. 05, Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah : Jl. GT. M. Yusuf BA No. 87, RT.007 RW.000,
Nanga Bulik, Bulik, Lamandau, Kalimantan
Tengah
Nomor Handphone : 082232834772
Email : nurlailaazizah25@gmail.com